

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
JANUARI - MARET
2018

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

JAGA MARWAH HAKIM JELANG PILKADA



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id



LIPUTAN KHUSUS
KY TEBAR SEMANGAT
FAST PERFORMANCE
DI 2018

KATAYUSTISIA
KASUS SUAP DAN
GRATIFIKASI MENDOMINASI
SIDANG MKH

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Mengawali Tahun 2018, Komisi Yudisial berbenah diri untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan dihadapi sepanjang tahun berjalan. Salah satu momentum yang digunakan untuk rapatkan barisan yaitu pada Rapat Kerja yang diselenggarakan pada bulan Februari dan dihadiri oleh segenap Anggota, Sekretaris Jenderal dan Seluruh Pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, di Bogor, Jawa Barat.

Ihwal yang penting dibahas pada rapat kerja tersebut adalah pentingnya komitmen dalam

menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja dalam mengakomodasi kepentingan publik, maka lembaga pengawas etik hakim ini meneguhkan kinerja yang Focus Akuntable Sinergy dan Transparan (FAST), seperti narasi tunggal yang dibawakannya tahun ini yaitu, FAST Performance.

Penguatan internal menjadi persoalan penting untuk itu beberapa program yang menjadi prioritas di tahun ini seperti, rekrutmen hakim, seleksi penghubung, pengembangan jejaring, kerja sama dengan stakeholder, komunikasi publik yang terintegrasi, pelatihan SDM KY, hingga penyempurnaan alur pelaporan masyarakat serta pemantauan persidangan dengan melibatkan lembaga lain, telah dirancang oleh seluruh Unit Kerja untuk menyongsong tantangan di depan.

Dilain hal untuk menghadapi tahun yang bernuansa politis ini, Komisi Yudisial juga sangat memperhatikan aspek-aspek yang berpotensi akan mempengaruhi independensi hakim, untuk itu hangat untuk dibahas seputar pelanggaran yang bisa saja terjadi baik pelanggaran

administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran oleh penyelenggara pemilukada dan Sengketa Pilkada, karena bagaimanapun Hakim akan menjadi pintu terakhir yang akan memutuskan kebenaran dan keadilan hasil Pilkada yang disengketakan para pihak.

Meski demikian, Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari tetap optimis bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan masih tinggi, dirinya juga berpesan agar Pengadilan dan hakim harus bisa menempatkan diri pada posisi netral di tengah tarik menarik berbagai kepentingan, termasuk kepentingan kapital yang menurutnya trennya semakin meningkat karena biaya politik yang semakin mahal.

Tim redaksi berharap isu ini dapat menjadi early warning system bagi penegak hukum dan khususnya hakim di Indonesia, sehingga potensi-potensi yang cenderung muncul akan dapat di redam sedemikian rupa lagi-lagi dalam semangat yang sama untuk mewujudkan peradilan bersih yaitu, peradilan yang fair dan independent.

Selamat membaca.



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Arif Budiman, Adnan Faisal Panji, Noercholysh, Arnis Duwita P, Festy Rahma, Yuni Yulianita **Desain Grafis, Lay Out & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Integritas Hakim Pemutus Sengketa Pilkada Diuji

Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang diikuti oleh 171 daerah, diyakini potensi sengketanya cukup besar, baik antar calon kepala daerah (cakada) maupun antara Cakada dengan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/kota ataupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

12 | PERSPEKTIF

Menggagas Otomasi Sistem Verifikasi

Elsa faiz

30 | LEBIH DEKAT

Hakim Harus Memberi Keadilan

Lilin Herlina:
Ketua PN Bangkinang

20 | LAPORAN KHUSUS

2018



KY Tebar Semangat Fast Performance di 2018

Dengan mengusung prinsip *focus*, *accountability*, *sinergy*, dan *transparant* atau disingkat FAST, Komisi Yudisial (KY) berupaya meningkatkan semangat kerja menjadi lebih cepat dan akurat di tahun 2018. Dalam menjalankan wewenang dan tugas, KY akan mempertahankan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan publik terbaik.

25 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Negeri Bangkinang

Kekompakan dan Kerja Keras Berbuah Prestasi



32 | GAUNG DAERAH

KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018



37 | RESENSI

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu



Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi Sidang MKH

44 | KAJIAN

Urgensi Sinergi Pengawasan Hakim

46 | SUDUT HULUM

Upaya Pencegahan Trafficking di Indonesia



52 | SELINTAS

KY Gandeng Enam Perguruan Tinggi di Klinik Etik dan Hukum

58 | KESEHATAN

DIFTERI

62 | RELUNG

Tempayan Retak

INTEGRITAS HAKIM PEMUTUS SENGKETA PILKADA DIUJI

M. Purwadi

AMAN TERJAGA





▶ **Refly Harun**
Direktur Constitutional
and Electoral Reform
Center (CORRECT),

tribunnews.com



▶ **Sukma Violetta**
Wakil Ketua KY

Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang diikuti oleh 171 daerah, diyakini potensi sengketanya cukup besar, baik antar calon kepala daerah (cakada) maupun antara Cakada dengan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/kota ataupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Pasangan cakada yang merasa dirugikan bisa memperjuangkan keadilan pilkada yang mereka anggap

tercederai dengan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di daerahnya masing-masing.

Proses hukumlah yang secara transparan dan akuntabel akan menguji kebenaran dari sengketa yang diajukan pihak-pihak.

Sayangnya, proses hukum di PT TUN yang dianggap sebagai ujung tombak keadilan, justru putusan-putusannya dianggap sebagian pihak, tidak hanya belum memberikan keadilan, tapi

justru merusak proses tahapan pilkada yang sudah disusun.

Artinya, selain harus ada pembenahan integritas dan profesionalitas sang pengetok palu, juga perlu ada pemahaman para hakim PT TUN yang menangani sengeta pilkada agar putusnya tidak mengacaukan tahapan pilkada.

Persoalan lain, penyelesaian sengekata pilkada di PT TUN hingga sampai ke Mahkamah Agung (MA) memakan waktu yang cukup lama dan berbelit.

Celah-celah inilah yang banyak dimanfaatkan pihak-pihak berperkara agar kasusnya dimenangkan oleh majelis

hakim. Caranya dengan iming-iming materi yang menggiurkan.

Mengantisipasi kekhawatiran itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan, ada beberapa langkah antisipasi KY untuk mencegah potensi-potensi pelanggaran kode etik hakim saat menangani sengketa pilkada. Pertama, melakukan pantauan persidangan secara langsung di pengadilan. Kedua, menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim.

Ketiga, KY juga sudah menyebar ribuan mata dan telinga di sejumlah

“KY sendiri percaya sepenuhnya integritas hakim PT TUN yang akan memproses sidang sengketa pilkada di sejumlah daerah. Meski demikian, KY siap memonitor sengketa pilkada yang penuh godaan tersebut.”

pengadilan di daerah yang potensi pelanggarannya besar. Termasuk menjalin kerjasama dengan institusi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

“KY memiliki kantor Penghubung di sejumlah daerah, ada sekitar 200 jejaring seperti universitas, LSM, dan lain-lain. Oleh KY, peran mereka akan dimaksimalkan dalam hal pengawasan hakim di daerah, termasuk mengawasi para hakim PT TUN yang menangani sengketa pilkada,” kata Sukma.

Banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim, khususnya terkait pelanggaran

sidang pilkada, membuat lembaga pengawas hakim ini membuat beberapa terobosan. Di antaranya, membuat jalur khusus menerima laporan dari masyarakat. Salah satunya dengan memberikan akses langsung kepada tim khusus pemantau pilkada.

Menurut Sukma, KY memiliki bidang khusus di pengawasan hakim. Dalam sidang sengketa pilkada, bidang pengawasan hakim sudah secara otomatis mengawasi langsung jalannya persidangan, termasuk mencari informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim.

“Sampai saat ini, apapun jenis perkara yang

dihadapi, kita masih mengalami persoalan yang sangat besar, yakni persoalan integritas hakim,” tegasnya.

KY sendiri percaya sepenuhnya integritas hakim PT TUN yang akan memproses sidang sengketa pilkada di sejumlah daerah. Meski demikian, KY siap memonitor sengketa pilkada yang penuh godaan tersebut.

“Setidaknya dengan dimonitor KY, hakim-hakim PT TUN tidak tergoda dengan janji-janji atau godaan lain dari uang ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” pungkasnya.

Direktur Constitutional and Electoral Reform

Center (CORRECT) Refly Harun mengatakan, gugatan sengketa pilkada di sejumlah daerah sulit terhindarkan. Dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 2018, banyak sekali gugatan sengketa pilkada yang dilayangkan ke Panwaslu, berlanjut ke PT TUN dan bermuara ke MA.

Secara teoritis, konflik yang memancing banyak pihak dalam perhelatan pilkada serentak, semuanya membutuhkan biaya yang cukup besar.

Misalnya, setiap kandidat harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk membeli perahu supaya bisa diusung partai menjadi salah satu cakada. Belum termasuk



“Meskipun pengesahan RUU JH mengalami kemunduran dari waktu yang direncanakan, harapan RUU tersebut menjadi undang-undang yang ideal dan komprehensif tidak pernah memudar”



biaya kampanye dan biaya meminta dukungan sejumlah kelompok.

Makanya, jika ada salah satu kandidat dalam pilkada yang berkonflik atau dibatalkan oleh KPU provinsi/kota, mereka tidak akan rela dan pasti melakukan perlawanan. Artinya, mereka akan terus berupaya untuk maju ke proses hukum, meskipun harus mengeluarkan tambahan dana yang lebih besar. Sebab jika mereka berhenti, maka dana yang sudah dikeluarkan akan hilang sia-sia.

Mereka berupaya dengan berbagai cara agar bisa memenangkan gugatan, meskipun dengan cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya dengan menyuap Panwaslu, hakim, atau oknum-oknum

pengadilan supaya gugatannya dimenangkan. “Semuanya ada biayanya. Tidak ada makan siang gratis. Semua perlu biaya jika ingin menang,” kata Refly.

Dia berpandangan, agar penegakan hukum, integritas hakim, dan profesionalitas pengawas pilkada semakin baik, maka yang dibutuhkan adalah perombakan besar-besaran. Sebab, saat ini tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dari MA dan KY. Namun juga butuh perbaikan di semua lini, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Panwaslu.

“Mafia akut tidak hanya di pengadilan, tapi banyak sektor yang harus dibenahi, seperti KPU, Bawaslu, dan Panwaslu. Tidak ada

jaminan anggota KPU, Bawaslu, atau Panwaslu bersih dan terbebas dari kepentingan pihak pihak atau kelompoknya. Banyak titipan kelompok-kelompok yang bermain,” kata Refly.

Dalam banyak kesempatan, Refly mengaku selalu mendorong agar penegakan hukum pemilu lebih mengandalkan jalan non-yudisial agar efisien, efektif, dan berkeadilan. Satu-satunya yang tak bisa melalui jalan non-yudisial hanya tindak pidana pemilu. Namun, pengadilan pidana dengan konsekuensi menghukum orang harus tetap menjadi jalan terakhir. “Kalau masih harus ke pengadilan, saya kira tidak efektif,” terangnya.

Diletakkan dalam konteks fenomena sewa

perahu, dari sisi hulu (pencegahan), aturan harus membolehkan semua partai mengajukan calon sehingga tiket tidak eksklusif.

Sementara di sisi hulu (penegakan hukum), salah satu cara agar penegakan hukum efektif dan efisien adalah menyerahkan penyelesaian sengketa dan pelanggaran kepada lembaga di luar peradilan.

Dalam teori tentang keadilan pemilu, jalur non-yudisial adalah salah satu dari dua jalur yang bisa dipakai untuk

MAHKAMAH AGUNG

 Gedung MA di Jakarta.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

menyelesaikan sengketa pemilu. Jalan satunya yang umum dipakai adalah jalur yudisial. Beberapa negara, seperti Thailand dan Jerman, memberikan jalan

penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga non-yudisial.

Di Indonesia, jalur non-yudisial sebenarnya sudah dipakai. Bawaslu dan jajarannya sekarang sudah diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. Bahkan, dalam

konteks pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pilkada, Bawaslu provinsi diberikan kewenangan mendiskualifikasi calon.

Sayangnya, kewenangan ini belum atau tak efektif. Putusan-putusan Panwaslu masih bisa dibanding di ranah

yudisial (PT TUN dan MA). Semua putusan di tingkat pengawas dibawa lagi ke ranah yudisial yang makin menunjukkan kewenangan ini tidak efektif dan efisien.

la juga mengusulkan agar pengawas pemilu saat ini diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa dan pelanggaran dalam tingkat pertama (Bawaslu Provinsi) dan tingkat terakhir (Bawaslu). Dengan begitu, tak perlu lagi melibatkan lembaga peradilan (PT TUN dan MA), kecuali MK untuk sengketa hasil pemilu.

“Di bawah langit peradilan yang masih kusam seperti saat ini, penyelesaian oleh lembaga peradilan sering



“Di bawah langit peradilan yang masih kusam seperti saat ini, penyelesaian oleh lembaga peradilan sering malah menjauhkan pemilu dari keadilan. Sering juga lembaga peradilan tak cukup profesional menangani hal-hal yang spesifik seperti pemilu”



Achmad Baidowi
Anggota Komisi II DPR
dari Fraksi PPP

<http://www.suarainvestor.com>

malah menjauhkan pemilu dari keadilan. Sering juga lembaga peradilan tak cukup profesional menangani hal-hal yang spesifik seperti pemilu. Banyak juga putusan pengadilan yang tidak hanya belum memberikan

keadilan, tapi justru merusak proses tahapan pilkada yang sudah disusun,” ungkapnya.

Dengan menjadikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu menjadi lembaga penyelesaian sengketa

dan pelanggaran (kecuali pelanggaran pidana pemilu), sesungguhnya ranah pengawasan tak perlu lagi dikerjakan Bawaslu, cukup diserahkan kepada peserta pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat agar tercipta pemilu partisipatif.

Dana pengawasan pemilu yang besar seperti sekarang, dengan hasil yang tidak jelas selain membiayai aparat pengawas dari Sabang sampai Merauke, lebih baik diarahkan pada penguatan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Yang terpenting, sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa dibuat nyaman bagi siapa saja untuk mencari keadilan.

Asalkan Menang, DPR: Ada Potensi Main Mata Antara Hakim dan Cakada

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, banyaknya sengketa pilkada yang diajukan ke PT TUN menunjukkan masih ada persoalan mendasar antara peserta pilkada dan penyelenggara pilkada.

Makanya, kata dia, UU memberikan ruang kepada pengadilan, yakni PT TUN untuk memberikan keadilan kepada calon kepala daerah yang merasa dirugikan.

Persoalan ternyata banyak dugaan hakim PT TUN yang main

“
UU memberikan ruang kepada pengadilan, yakni PT TUN untuk memberikan keadilan kepada calon kepala daerah yang merasa dirugikan
”



“Ini menjadi tantangan bagi MA dan KY untuk menertibkan para hakim dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas. Jangan sampai ada lagi kasus hakim terkena OTT, apalagi ini menyangkut sengketa pilkada yang akan berlangsung serentak 2018”

mata dalam menangani sengketa gugatan pilkada, politisi asal Madura ini menyerahkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi dan menertibkan hakim yang dianggap bermasalah dari sisi integritas dan profesionalitasnya.

“Ini menjadi tantangan bagi MA dan KY untuk menertibkan para hakim dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas. Jangan sampai ada lagi kasus hakim terkena OTT, apalagi ini menyangkut sengketa pilkada yang akan berlangsung serentak 2018. Maka, pengawasan dan pembinaan perlu ditingkatkan,” kata Baidowi saat dihubungi.

Menurut Baidowi, alasan dirinya meminta KY melakukan pengawasan

terhadap hakim PT TUN, salah satunya untuk mencegah adanya ketidakcermatan Bawaslu/Panwaslu dan hakim PT TUN dalam mengambil sikap terkait sengketa Pemilu. “KY penting untuk turut mengawasi

sidang sengketa pemilu, agar integritas dan kredibilitasnya terjaga,” kata politisi kelahiran Banyuwangi tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP ini juga meminta semua pihak agar membiarkan proses

persidangan sengketa pilkada secara transparan.

“Agar publik bebas melihat prosesnya dan menilai bahwa profesionalisme dan integritas sudah dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Artinya, meskipun diakui bahwa komposisi personel KPU dan Panwaslu tidaklah menjadi faktor utama karena pengambilan keputusan secara kolektif kolegial.

Namun, ketidakpuasan pihak-pihak sangat dimungkinkan terjadi karena penyelenggara pemilu tidak mungkin



Veri Junaidi
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif

● ● ● ● ●

“Ada memang anggota KPU dan Bawaslu yang bermasalah karena tidak netral, dan memang lebih rentan kasusnya terjadi saat pilkada. Tapi instrumen hukum yang ada saat ini memiliki mekanisme untuk mengoreksinya”

Breakingnews.co.id

mengakomodir semua kepentingan calon peserta pilkada.

“KPU dan Panwaslu sudah melalui proses seleksi yang cukup ketat sehingga dihasilkan SDM yang kompeten. Kalaupun ada banyak gugatan atau sengketa pilkada, itu wajar ada ketidakpuasan dari pihak-pihak. Para calon yang keberatan dengan putusan KPU, UU memberikan ruang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan,” terangnya.

Senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Pasangan calon kepala daerah yang mengajukan upaya hukum PT TUN adalah hal biasa dalam demokrasi.

Hak mereka dijamin UU untuk memperjuangkan keadilan yang mereka anggap tercederai oleh penyelenggara pemilu.

“Proses hukumlah yang secara transparan dan akuntabel menguji gugatan mereka. Saya merasa lebih baik mereka menempuh upaya hukum ketimbang melakukan cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” kata Titi saat dihubungi penulis.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak dengan independensi penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan hakim yang menangani sengketa pilkada, Titi meminta partisipasi masyarakat dan aktor politik, termasuk MA dan KY untuk bersama-sama mengawasi kinerja KPU, Panwaslu, termasuk lembaga peradilan yang menangani sengketa agar tetap baik dan tidak menyimpang.

Kekhawatiran ini juga harus dibuktikan dalam proses persidangan dan juga pemeriksaan di Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ada memang anggota KPU dan Bawaslu yang bermasalah karena tidak netral, dan memang lebih rentan kasusnya terjadi saat pilkada. Tapi instrumen hukum yang ada saat ini memiliki mekanisme untuk mengoreksinya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, banyaknya gugatan sengketa pilkada di PT TUN harus menjadi perhatian semua pihak. Harus ada pengawasan ekstra ketat, baik kepada



▶ **Titi Angraini**
Direktur Eksekutif
Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)

penyelenggara pilkada, Panwaslu, pengadilan, dan pihak-pihak yang mengajukan gugatan.

“Pengawasan ini penting untuk mengantisipasi masuk angin penyelenggara pemilu, termasuk pengawas dan hakim pengadilan saat memutuskan sengketa pilkada. Jangan sampai, ada oknum-oknum yang memanfaatkan pesta demokrasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” kata Veri.

Kendati demikian, dia menganggap bahwa proses gugatan administrasi itu baik untuk menguji setiap keputusan

penyelenggara Pemilu.

Hanya saja, kata Veri, memang muncul harapan agar proses penyelesaian sengketa benar-benar menjadi solusi untuk meluruskan administrasi penyelenggara jika ada yang tidak tepat.

“Akan tetapi memang proses hukum seperti ini rentan karena putusan pengadilannya akan menentukan seseorang ikut pilkada atau tidak,” ujarnya.

Sengketa pilkada di sejumlah daerah

1. Pasangan calon gubernur Sumatera

Utara JR Saragih-Ance Selian menggugat putusan KPU yang membatalkannya menjadi kandidat cagub di Pilgub Sumut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilayangkan pada Rabu (7/3) untuk mengantisipasi tindak lanjut putusan Bawaslu jika tidak membuahkan hasil.

2. Pasangan calon kepala daerah Garut Agus Supriadi – Teh Imas (Pasti) menggugat KPUD ke PT TUN.

3. Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati Bone Risalul Umar

– A Mappamadeng Dewang menguat KPUD Bone ke PT TUN Makassar

4. Pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Pamekasan, Jawa Timur, Marzuki – Hariyanto Waluyo menggugat KPUD Pamekasan ke PT TUN.

5. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Rustandie-Dikdik menggugat KPU Purwakarta ke PT TUN. **KY**

“
Pengawasan ini penting untuk mengantisipasi masuk angin penyelenggara pemilu, termasuk pengawas dan hakim pengadilan saat memutuskan sengketa pilkada
”

Menggagas Otomasi Sistem Verifikasi

Elsa Faiz



“Nation fall when judges are unjust”. Ungkapan Sydney Smith tersebut menarasikan betapa sentralnya peran dan posisi hakim bagi eksistensi sebuah bangsa. Dalam istilah yang lain, W.S. Rendra dalam sajaknya memberikan metafor yang menarik, “hukum tanpa ditegakkan peradilan bersih adalah hukum yang ditulis diatas air”



Sejalan dengan pentingnya peran hakim sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, maka pengawasan terhadapnya menjadi niscaya.

Pengawasan hakim, utamanya pengawasan eksternal, diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas untuk mengimbangi independensi yang disandangnya. Tanpa itu, proses peradilan akan terjerembab pada tirani yudisial.

Fungsi pengawasan eksternal semakin urgen mengingat pengadilan ditengarai masih belum imun dari praktik mafia peradilan. Hal itu bisa dilihat sepanjang Januari-Agustus 2017, terdapat 40 aparat pengadilan yang dikenai sanksi etik, baik karena terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Tim Saber Pungli¹. Kondisi tersebut semakin dilegitimasi oleh

¹ <https://news.detik.com/berita/3685455/40-aparat-pengadilan-disanksi-etik-kena-ott-kpk-hingga-tim-saber>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

survei yang dilakukan oleh SMRC (Syaiful Mujani Research and Consulting) pada Mei 2017 terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Negara, dimana lembaga peradilan tidak termasuk 5 (lima) lembaga yang paling dipercaya oleh publik diantara 9 lembaga yang dilakukan survei².

Selain itu, berdasarkan riset Transparency International yang dirilis dalam Global Corruption

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/smrc-tni-presiden-dan-kpk-lembaga-paling-dipercaya-publik>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Barometer Tahun 2017, untuk wilayah Asia Pacific, lembaga peradilan di Indonesia masih memiliki potensi korupsi sebesar 33% dari total penanganan kasus yang dilakukan oleh pengadilan. Hal ini menjadi ironis, mengingat pengadilan adalah benteng terakhir para pencari keadilan yang mestinya imun terhadap semua potensi yang mengarah pada praktik kumuh mafia peradilan³.

³ https://www.transparency.org/news/feature/corruption_in_asia_pacific_what_20000_people_told_us, download full report, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Pengawasan Perilaku Hakim

Komisi Yudisial (KY), sebagai lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengawas eksternal diberikan dua wewenang konstitusional melalui Pasal 24B UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Frasa “menjaga” dalam pasal tersebut mengandung arti wewenang

seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, KY menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Laporan dugaan pelanggaran KEPPH disampaikan dalam bahasa Indonesia secara tertulis atau dengan format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (*compact disc*) atau serupa dengan itu. Laporan dapat

Hakim. Prinsip-prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku, yaitu (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggungjawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, dan (10) bersikap profesional.

Dalam menangani laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, maka

penanganan lanjutan meliputi: anotasi, pemeriksaan pihak terkait, sidang panel, sidang pleno, dan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Laporan yang masuk akan diterima oleh subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat. Kemudian laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister oleh sub bagian Verifikasi dan Anotasi. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan. Adapun tujuannya adalah:

- a. meneliti kesesuaian antara surat laporan dengan bukti pendukung;
- b. mengetahui dugaan awal pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. mengetahui kebenaran pelapor dan laporan;
- d. mempermudah pendalaman laporan masyarakat.

Terkait proses ini, maka subbagian Verifikasi dan Anotasi bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan



Laporan yang masuk akan diterima oleh subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat. Kemudian laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister oleh sub bagian Verifikasi.

preventif, sementara frasa “menegakkan” mengandung makna represif.

Konstitusi mengamanatkan KY melakukan pengawasan eksternal para hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang wilayah tugasnya tersebar di

disampaikan langsung ke kantor KY atau melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Selanjutnya,

KEPPH diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

ditetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Proses penanganan tersebut terdiri atas penanganan pendahuluan dan penanganan lanjutan. Proses penanganan pendahuluan meliputi: penerimaan laporan dan verifikasi laporan. Sementara proses

rencana kegiatan, verifikasi, klarifikasi, anotasi, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan verifikasi dan anotasi laporan masyarakat dan/ atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Ada dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi dokumen dan verifikasi langsung/ lapangan. Dalam melakukan verifikasi dokumen, maka petugas memeriksa berkas laporan sesuai tujuan verifikasi. Sedangkan verifikasi langsung adalah kegiatan untuk bertemu dengan pelapor, saksi, atau narasumber untuk menelusuri kebenaran laporan, meminta klarifikasi kepada pelapor, saksi, atau narasumber dan mencari bukti pendukung terkait dengan adanya dugaan pelanggaran KEPPH.

Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi dituangkan dalam bentuk Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP) yang akan dibawa ke Sidang Panel.

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno. Apabila di dalam Sidang

Pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA. Sementara terhadap usulan pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, maka akan ditindaklanjuti secara khusus dengan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Otomasi Sistem Verifikasi

Dalam skema penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan KEPPH, Subbagian verifikasi dan anotasi memiliki fungsi sentral sebagai *'play maker'* yang merekomendasikan berkas pengaduan akan diteruskan kemana, sesuai dengan pokok laporan.

Apabila laporan masuk ranah kewenangan KY dan dinyatakan lengkap syarat formil materilnya, maka akan diteruskan ke Tim Penanganan Lanjutan (TPL) untuk diproses lebih lanjut. Apabila belum lengkap, maka akan dimintakan kelengkapan data. Namun, apabila laporan bukan merupakan kewenangan KY, maka akan diteruskan ke instansi terkait.

Sebagai *'play maker'* dalam skema penanganan laporan masyarakat, tim verifikasi dituntut bekerja cermat dan cepat, mengingat berkas laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KY setiap tahun cukup tinggi. Sekadar catatan, KY menerima 1.473 laporan masyarakat di tahun 2017. Meskipun jumlah sumber daya manusia pada tim verifikasi terbatas



Sebagai *'play maker'* dalam skema penanganan laporan masyarakat, tim verifikasi dituntut bekerja cermat dan cepat, mengingat berkas laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KY setiap tahun cukup tinggi.

dibanding dengan jumlah berkas yang masuk, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memperlambat penanganan pengaduan.

Dalam memberikan support terhadap kerja verifikasi laporan pengaduan masyarakat, saat ini KY sedang mengembangkan sistem otomasi verifikasi laporan pengaduan masyarakat (*e-verifikasi*). Melalui sistem tersebut, penanganan laporan masyarakat pada tahap verifikasi akan dilakukan serba otomasi sehingga

lebih terukur dan dapat dilakukan monitoring secara *online*.

Masyarakat juga akan mendapatkan akses terkait laporan pengaduan yang disampaikan, baik melalui akses langsung ke sistem otomasi tersebut maupun melalui sms dan/ email *gateway*. Tentu saja upaya untuk mewujudkan sistem otomasi *e-verifikasi* ini membutuhkan waktu

dan komitmen *stake holders*, utamanya tim verifikasi yang akan menjadi *user* utama dalam implementasinya.

Penyusunan sistem tersebut tidak lain sebagai bagian dari upaya KY melalui tim verifikasi untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat. Muara besarnya tidak lain adalah untuk mendorong peradilan bersih di republik, yang sampai hari ini masih terhutang. **KY**

Ketika Komisi Yudisial Absen Dalam Rekrutmen Hakim

Sumali¹

Fenomena Mafia Peradilan

Agaknya harapan masyarakat Indonesia untuk segera melihat dan memperoleh sumber daya profesi hakim yang potensial, berkualitas serta berintegritas melalui proses rekrutmen yang transparan, fair dan akuntabel harus ditunda dan bersabar lebih lama. Harapan yang begitu besar yang diletakkan ke pundak Komisi Yudisial (KY) untuk terlibat secara intens dalam perekrutan calon hakim pada tingkat pertama menjadi sirna pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015MK yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa KY tidak lagi memiliki kewenangan melakukan seleksi hakim. Tafsir MK terhadap frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B (1) UUD 1945 tidak dapat dimaknai

¹ Dosen FH UMM; Hakim Ad Hoc Tipikor PN Denpasar

sebagai suatu pemberian kewenangan ‘lain’ kepada KY dalam hal ini seleksi hakim. Oleh karenanya MK berpendapat bahwa pengangkatan hakim tingkat pertama adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Buramnya wajah peradilan saat ini, akibat maraknya praktek mafia peradilan (judicial corruption) yang ditandai berulangk kalinya kejadian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim, advokat, panitera/ sekretaris (pansek), jaksa, bahkan birokrat selevel sekretaris MA pun tidak luput dari kubangan praktik korup.

Begitu pula halnya dengan ungkapan sinisme masyarakat terhadap buruknya kinerja pengadilan diujarkan dengan memplesetkan akronim hukum, semisal UUD (ujung-ujungnya

duit), KUHP (kasih uang habis perkara, kurang uang hukuman penjara); hakim (harap hubungi aku kalau ingin menang); panitera (penitipan insentif sementara), jaksa (jangan abaikan kami jika tidak ingin tersiksa); polisi (perkara orang lain sumber insentif), advokat (advokasi all out kalau ada duit) dan seterusnya, seolah menegaskan bangsa ini tengah dirundung masalah serius di bidang penegakan hukum. Negara ini tengah berada dalam situasi darurat korupsi

Sebagaimana laporan Rule of Law Index 2015 yang dilansir World Justice Project, Washington DC² bahwa penegakan hukum di Indonesia berada di peringkat rendah, yaitu menempati posisi 52 dari 102 negara dunia. Indonesia juga termasuk berada di antara peringkat terbawah di antara 15

² Dosen FH UMM; Hakim Ad Hoc Tipikor PN Denpasar

Negara Asia Pasifik, yakni pada peringkat ke-10. Bahwa rendahnya skor Indonesia dalam pemeringkatan indeks penegakan tersebut dipicu terutama karena peradilan masih dihindangi merajalelanya praktik korupsi. Hal demikian ini terkait banyak dengan rendahnya integritas dan etika di lingkungan peradilan.

Dalam konteks ini Indonesia berada di urutan ke-74 dari 102 negara, sedangkan berkenaan dengan akses memperoleh keadilan (access to justice) melalui lembaga peradilan, Indonesia menduduki urutan ke-84 dari 102 negara.

Sementara itu pada saat yang sama, indeks itu juga mencatat rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang mengakibatkan warga enggan menggunakan layanan pengadilan karena

harus berhadapan praktik rasuah, ketika berurusan di lingkungan perdilan.

Fenomena mafia peradilan di atas, disimpulkan Prof. Gary Goodpasters, yang termuat dalam suntingan Tim Lindsa (ed)., *Law Reform in Developing and Transitional States (2007)* dengan tegas dinyatakan " *Today, the Indonesian legal system cannot be trusted- indeed, cannot be used to render honest decision – but may be trusted to protect corrupt activities. By all accounts, the Indonesian legal system.. is wretched*"³

Banyak sudah gagasan yang ditawarkan untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan penegakan hukum yang berlangsung di ruang pengadilan. Salah satunya adalah pembenahan pada level hulu, yakni menjarung sumber daya hakim pada tingkat pertama melalui sistim perekrutan calon-calon hakim terbaik dengan mengedepankan *prinsip clean and good governance*, yakni rekrutmen dilakukan secara fair, transparan, serta akuntabel. Hal mana perekrutan tersebut tidak melulu kewenangan eksklusif MA, namun dilakukan bersama KY sebagai mitra sekaligus

3 Dosen FH UMM; Hakim Ad Hoc Tipikor PN Denpasar

berperan sebagai variable control dan aktualisasi mekanisme checks and balances dalam perekrutan tersebut.

Bahwa rekam jejak keberhasilan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung yang memiliki kapabilitas / kecakapan intelektualitas dan integritas moral yang tinggi menjadi salah satu legal reasoning dan suatu keniscayaan mengapa kehadiran KY wajib hukumnya untuk terlibat secara aktif dalam proses rekrutmen tersebut.

Pengalaman pribadi penulis yang pernah mengikuti proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor tingkat pertama yang diselenggarakan oleh MA di tahun 2011, dibandingkan proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor tingkat kasasi yang saat ini tengah dihelat oleh Ky di tahun 2016 yang lalu.

Nampak jelas perbedaannya baik dari aspek teknis administrasi maupun dari output yang dihasilkan dari proses seleksi tersebut. Bukannya mengada-ada kalau menjumpai satu dua hakim ad hoc tipikor yang gagap dalam bersidang dan membuat putusan, usut punya usut ternyata yang bersangkutan masih ada hubungan kekerabatan

dengan pejabat di MA, atau setidaknya punya relasi yang relatif baik, karena sebelumnya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai panitera/ pansek. Bagaimana pula halnya dengan model perekrutan calon hakim karir yang dilakukan oleh MA pada tahun 2017 yang baru lalu tanpa melibatkan KY, harus ditunggu bersama perihal kualitas dan integritasnya tersebut.

Sementara itu dalam proses rekrutmen calon hakim agung Tahun 2016 yang di helat oleh KY, faktanya seorang peserta yang mantan komisioner KY periode 2011-2015 harus gagal pada seleksi tahap uji kualitas. Yang demikian ini tentunya cukup merepresentasikan bahwa KY benar-benar obyektif dan kedap dari praktek nepotisme.

Mata rantai lingkaran setan (evil circle) mafia peradilan yang sedianya hendak diputus melalui pemberian kewenangan kepada KY dalam proses rekrutmen calon hakim pada tingkat pertama tersebut, secara faktual tidak akan pernah direalisasikan oleh karena telah keburu diamputasi oleh MK yang putusannya bersifat terakhir dan mengikat (final and binding). Absennya KY di dalam rekrutmen

calon hakim pengadilan tingkat pertama pada satu sisi menegaskan betapa petinggi hukum di negara ini bersikap ahistoris terhadap makna dan tujuan dibentuknya KY sebagai bagian detail agenda reformasi bidang hukum.

Implikasi Putusan MK yang menihilkan kewenangan KY dalam rekrutmen hakim, secara langsung atau tidak langsung telah mengorbankan masa depan peradaban hukum negeri ini, dengan membiarkan tumbuh kembangnya praktek korup dalam sistim rekrutmen hakim. Pasalnya dengan diberikannya kewenangan kepada MA sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki hak eksklusif (monopoli kewenangan) dalam rekrutmen calon hakim tingkat pertama, sangat mungkin prinsip transparansi, akuntabilitas dan fairness potensial untuk diabaikan.

Sebagaimana teori korupsi yang dicetuskan oleh Robert E. Klitgard: korupsi itu merupakan fenomena yang dipengaruhi tingkat diskresi (keluasan kewenangan/kebijakan), Monopoli kekuasaan; tidak adanya akuntabilitas; dan nilai atau budaya masyarakat yang

toleran terhadap suap, gratifikasi.⁴ Monopoli dan diskresi yang dimiliki MA tersebut juga berpotensi menghambat akses dan kesempatan para lulusan terbaik fakultas hukum di negeri ini untuk bersaing secara fair dan obyektif dalam perekrutan hakim.

Pengalaman beberapa tahun lalu menunjukkan, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta boleh dibidang tidak relevan dan tidak bersambung dengan okupasi hakim, misalnya: syarat tinggi badan dan berat badan harus sekian kilogram..

Diseputar Putusan MK

Banyak kalangan terhenyak heran serta sulit menerima secara akal common sense perihal putusan MK yang menganulir kewenangan KY dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama tersebut.

Banyak pertanyaan mengemuka atas pertimbangan MK yang dijadikan sebagai dasar hukum putusan aquo, antara lain mulai dari persoalan legal standing pemohon (IKAHI) yang dianggap tidak relevan;⁵ Selain itu juga

4 Dosen FH UMM; Hakim Ad Hoc Tipikor PN Denpasar

5 Dosen FH UMM; Hakim Ad Hoc

Banyak kalangan terhenyak heran serta sulit menerima secara akal common sense perihal putusan MK yang menganulir kewenangan KY dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama tersebut.

dipertanyakan motif di balik permohonan judicial review tersebut, apakah di dasari alasan obyektif bagi kebaikan dan kemajuan calon hakim, atautkah ada motif lain yang bersifat subyektif suka atau tidak suka (like and dislike); demikian pula halnya dengan tafsir MK atas keterlibatan KY dalam rekrutmen calon hakim merupakan bentuk intervensi dari luar terhadap independensi MA, namun pada rekrutmen calon hakim agung yang dilakukan KY bukan dikategorikan intervensi;

Selain itu banyak fakta hukum yang terungkap di persidangan diabaikan oleh MK, semisal telah adanya bukti kesepakatan bersama yang dikemas dalam bentuk peraturan bersama antara MA dengan KY untuk menggelar rekrutmen calon hakim yang mana hal tersebut

Tipikor PN Denpasar

mengindikasikan bahwa kedua lembaga tersebut (MA dan KY) bersetuju untuk bersama-sama menyelenggarakan rekrutmen, jadi esensi pengujian UU yang diajukan oleh IKAHI tersebut bukanlah obyek *judicial review / constitutional review* karena bukan menyoal pertentangan norma, melainkan persoalan buruknya manajemen komunikasi yang berujung pecah kongsi.

Begitu pula halnya dengan tiga pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN terkait Sistim Perekrutan Hakim dilakukan MA dan KY sudah cukup jelas. Bahkan pada halaman 47-57 *blueprint* MA 2010-2035 menyebutkan MA telah menyiapkan tim bersama KY untuk

SPH sesuai amanat tiga paket sistim perekrutan hakim tersebut. Lebih jauh, keringnya pertimbangan hukum MK yang terjebak pada pendekatan kepastian hukum (*logical law system*) semata, tanpa dibarengi dengan pendekatan azas kemanfaatan yang bersifat sosiologis dan teleologis, sehingga kualitas putusan MK aquo dianggap kurang dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), sesungguhnya tidak cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dengan memangkas kewenangan KY dalam perekrutan calon hakim.

Sementara itu bagi kalangan yang menerima apapun putusan MK sesuai karakter hukum yang dilekatkan pada produk MK, yaitu final dan mengikat. Logika hukum yang dibangun sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan putusan MK tersebut

antara lain berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (putusan pengadilan harus dianggap benar senyampang belum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi) – dalam konteks putusan MK selaku *negative legislators*, maka masih terbuka kemungkinan untuk direvisinya UU yang dianulir MK tersebut oleh DPR.

Ada juga yang menilai putusan MK yang demikian itu sudah dapat diprediksi sebelumnya, mengingat konfigurasi dan komposisi hakim MK yang tiga diantaranya berasal dari usulan MA, maka bukannya hal mustahil jika terjadi *conflict of interest* dalam perkara ini, yakni MA sebagai induk organisasi sebagian hakim MK tersebut tentunya lebih diprioritaskan, oleh karenanya sejak dari awal ada kemungkinan para hakim yang berasal dari MA tersebut sudah mempunyai preferensi dalam pengambilan putusan, hal demikian ini merupakan bentuk aktualisasi dari semangat kelembagaan (*esprit d'corps*).

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan putusan MK yang tidak bulat tersebut, karena satu orang hakim menyatakan

dissenting opinion, setidaknya telah memberi pelajaran kepada warga bahwa kebenaran di dunia peradilan tidaklah tunggal, ukuran kebenaran tidak selalu ditentukan oleh kesesuaian fakta dengan logika (teori kebenaran korespondensi, dan teori koherensi), melainkan pula ditentukan oleh kesepakatan mayoritas (*majority agreement*).

Maka semua pertimbangan hakim baik yang setuju maupun yang *dissenting* masing-masing memiliki kemungkinan untuk benar, kelak sejarahnya yang akan menyaksikan dan membuktikan hal tersebut.

Mempersiapkan Sarjana Hukum Terbaik

Palu MK sudah diketuk, apaun hasilnya harus kita hormati dan segera bergegas mencari solusi secara sungguh-sungguh dan jernih untuk memperoleh input berupa raw material SDM sarjana hukum yang handal yang berniat menjadi hakim.

Dilucutinya kewenangan KY dalam proses rekrutmen calon hakim bukan berarti upaya memperoleh dan memperbaiki sumber daya hukum dari hulu sudah tertutup. Haruslah disadari

bahwa KY bukanlah satu-satunya institusi yang secara imperative bertanggung jawab terhadap nasib dan masa depan profesi hakim di negeri ini, di samping KY terdapat institusi hukum lain yang secara kewajiban moral harus berbagi tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan dan menjaga martabat hakim, dalam hal ini institusi pendidikan tinggi hukum dan institusi keluarga/masyarakat dapat dikategorikan penyandang tanggung jawab tersebut. Putusan MK tersebut secara *blissing in disguise* justru mendapatkan momentumnya untuk lebih meningkatkan kinerja dan membangkitkan kesadaran lembaga yang berkhidmat di bidang hukum untuk serius mempersiapkan calon penegak hukum yang hebat, handal dan berintegritas.

Perguruan tinggi hukum sebagai lembaga yang mendidik mahasiswa dalam aspek kapasitas intelektual dan tempat menyemaikan nilai-nilai profesionalisme hukum, sungguh diharapkan melakukan proses pendidikan secara baik dan bijaksana. Berikan kesempatan dan dukungan berupa fasilitas yang memadai

kepada mahasiswa yang tidak saja bagus nilai akademisnya tetapi juga perilaku spiritualnya untuk mengembangkan bakat potensialnya sebagai calon aparatur hokum.

Menurut Amitai Etzionoi, bahwa peran Pendidikan tinggi dalam memupuk dan mengembangkan nilai-nilai profesionalisme adalah salah satu diantara tiga faktor yang berpengaruh terhadap profesionalisme kaum professional. Adapun dua faktor lainnya adalah konflik/kompetisi di lingkungan kerja yang dikelola secara proporsional dan keterlibatan aktif para professional di dalam asosiasi atau organisasi profesi.⁶

Begitu pula dengan peran dan tanggung jawab institusi social terkecil, yakni keluarga tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus jujur diakui bahwa input SDM mahasiswa fakultas tinggi selama ini adalah pelajar yang secara umum kapasitas akademiknya berada di bawah fakultas favorit lainnya yang memproduksi profesi dokter ataupun insinyur. Pilihan terhadap fakultas hukum dijatuhkan setelah gagal menembus barikade fakultas favorit non

⁶ Dosen FH UMM; Hakim Ad Hoc Tipikor PN Denpasar

hukum. Kondisi demikian sangat jauh berbeda dengan jaman republic ini belum merdeka, yang mana sekolah tinggi hokum bikin Belanda *Rechtshogeschool* hanya orang-orang pilihan yang bisa memasukinya. Lulusannya mendapat gelar *Mister in de Rechten* yang di mata masyarakat mendapat apresiasi dan bergensi.

Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo arsitek UUD 1945, Mr. Abdul kadir Besar dan seterusnya itu tiak lain merupakan jebolan sekolah *Rechtshogeschool* yang semula di didik untuk menjadi hakim (birokrat), namun karena kesadarannya akan situasi sejarah dan kondisi HAM masyarakat bangsanya yang tengah dijarah dan

dipersekusi penjaajah kolonial, akhirnya mereka keluar dari zona nyaman sebagai birokrat dan lebih memilih kehormatan dan martabatnya sebagai intelektual dan pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia.⁷

Di sinilah letak pentingnya institusi keluarga, untuk mengabarkan dan mengarahkan putra-putrinya yang potensial secara intelektual untuk tidak seluruhnya memilih profesi dokter, insinyur, tetapi ada pilihan lain yang tak kalah mulianya yakni profesi hakim. Selanjutnya bagaimana dengan MA pemilik kewenangan rekrutmen calon hakim pengadilan tingkat pertama yang sudah hamper lima tahun

⁷ Lihat, Daniel S. Lev, *Hukum dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2016, cet. 3.

belakangan ini vacuum. Kita berharap bahwa MA dalam proses rekrutmen hakim, menjalankan prinsip-prinsip fairness, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang telah dilakukan oleh KY selama ini.

MA dituntut untuk *mempublish* rencana dan strategi sistim rekrutmen calon hakim secara terbuka dan responsif. Akses informasi dan pelaksanaan perekrutan hakim harus jauh hari di informasikan kepada publik. MA juga perlu mempertimbangkan usulan perguruan tinggi yang merekomendasikan lulusan terbaiknya sebagai bagian penelusuran rekam jejak para pendaftar. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan MA tersebut, maka KY dan segenap pemerhati, pegiat hukum lainnya wajib mengawal dan mengawasi proses rekrutmen tersebut.

Penutup

Pada dasarnya pekerjaan hakim yang produknya berupa keadilan identik dengan pekerjaan membangun peradaban itu sendiri. Keadilan menjadi esensi dari peradaban itu sendiri, sebab ketidakadilan alias kedzoliman merupakan basis dari anarkhi dan retaknya kohesi

social. Sebagaimana diungkapkan oleh Barrington Moore, dalam bukunya *Injustice as Basis social Revolt* betapa sejarah telah menunjukkan berapa banyak bangsa-besar yang pemerintahannya mengalami kejatuhan akibat tidak mampu mewujudkan keadilan.⁸

Mempersiapkan calon hakim secara baik sama halnya menyiapkan fondasi yang kokoh bagi berdirinya bangunan penegakan hukum yang kokoh, bersih dan berwibawa. Perjuangan untuk mewujudkannya ibarat melakukan pendakian gunung yang mendaki lagi terjal, dibutuhkan kesabaran dan keteguhan serta daya tahan yang prima.

Pencapaian tujuan berupa terwujudnya sistim hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan bukan mustahil untuk diraih selain kesabaran, juga dibutuhkan kesadaran spiritual bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dipinta perkenannya untuk memudahkan perjuangan tersebut. *Ud uni astabjiblakum. Wastaainu bisshobri was sholah, wainnaha la kabiraatun illa alal khoshiin. Nashrun minallah.* **KY**

⁸ Lihat M. Dawam Rahardjo, *Tafsir tematik Al Qur'an*,

Mempersiapkan calon hakim secara baik sama halnya menyiapkan fondasi yang kokoh bagi berdirinya bangunan penegakan hukum yang kokoh, bersih dan berwibawa

2018



KY Tebar Semangat *Fast Performance* di 2018

Edi Winarto

Dengan mengusung prinsip *focus, accountability, synergy*, dan *transparant* atau disingkat **FAST**, Komisi Yudisial (KY) berupaya meningkatkan semangat kerja menjadi lebih cepat dan akurat di tahun 2018. Dalam menjalankan wewenang dan tugas, KY akan mempertahankan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan publik terbaik.

Setiap tahun, KY menggelar rapat kerja untuk memantapkan program yang akan dikerjakan. Rapat Kerja KY Tahun 2018 bertema *FAST Performance* dilaksanakan Rabu (21/2) hingga Jumat (23/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Tentu hal itu tidak menjadi slogan semata. Semangat *FAST Performance* diharapkan menjadi bagian budaya kerja KY di tahun 2018 sehingga KY dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Ketua KY Aidul Fitriaciada Azhari meminta dengan tegas kepada para pejabat struktural dan pegawai KY untuk senantiasa bekerja keras memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

“Anda pegawai KY adalah tulang punggung KY sesungguhnya. Jadi, baik atau tidaknya kinerja birokrasi KY ke depan

merupakan tanggung jawab utama Anda,” pesan Aidul.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KY Sukma Violetta. Menurutnya, hasil rapat kerja ini adalah komitmen bersama yang tidak cukup direncanakan, tetapi harus benar-benar dilaksanakan. Ia menekankan, kegagalan menghadapi tantangan tidak dapat ditolerir karena berdampak serius pada lembaga. Selain itu, sudah semestinya KY berusaha keras melindungi kepentingan publik.

“Kepercayaan publik harus menjadi bahan bakar utama, maka tugas KY adalah untuk menjaganya,” pesannya.

Komitmen Mencari Hakim Agung Ideal

Salah satu wewenang KY yang diamanatkan Pasal 24B ayat (1) adalah melakukan pengangkatan hakim agung. Dalam

melakukan seleksi calon hakim agung (CHA), KY memegang teguh empat prinsip, yakni partisipatif, transparan, akuntabel, dan objektif.

Hasil akhir yang diharapkan adalah terpilihnya CHA yang memenuhi sosok ideal. Yaitu, mereka yang berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, jujur, profesional, kompeten, berpengalaman di bidang hukum, dan menjaga kepribadian peradilan. Para calon yang memenuhi kualifikasi tersebut akan dimintakan persetujuan kepada DPR RI.

Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap, terkait pelaksanaan seleksi CHA dan hakim *ad hoc* di MA di 2018 ini akan mulai diterapkan SCHA *online* dan melakukan penyempurnaan metode klarifikasi. Selain itu juga

akan dikembangkan evaluasi implementasi kamus kompetensi.

Program Prioritas

Bagi publik, KY adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan kehakiman demi terwujudnya peradilan yang bersih dan bermartabat. KY khusus diberi tugas oleh undang-undang untuk menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Setiap tahun, KY menerima jumlah laporan masyarakat yang cukup signifikan. Tercatat, KY menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Meskipun secara kuantitas laporan yang masuk ke KY banyak, tetapi jumlah laporan yang dapat ditindaklanjuti

FAST PERFORMANCE

Bogor, 1-23 Februari 2018



Foto Bersama Komisi Yudisial dengan Menteri Politik Hukum dan HAM, Wiranto

dan terbukti adanya pelanggaran kode etik sangat minim. Salah satu alasan rendahnya persentase laporan masyarakat untuk diproses karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan yang harus dilengkapi dalam melaporkan hakim yang melanggar KEPPH.

Menurut Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja Ahmad Jayus, untuk itu KY akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang menjadi wewenang KY. Prioritas agenda di 2018, lanjut Jaja, akan mulai dilakukan penyempurnaan alur penanganan laporan masyarakat untuk mengutamakan pelayanan publik.

Jaja juga mengungkapkan bila banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Oleh karena itu, tambahnya, KY juga akan melakukan pemantauan persidangan dengan melibatkan lembaga lain. Dengan melakukan metode tadi diharapkan akan terwujudnya jaringan pemantauan peradilan sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.

“Tahun 2018, pemantauan difokuskan pada perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya terkait perikanan, lingkungan, dan lain-lain dengan bantuan dari jejaring dan kampus,” pungkask Jaja.

Selain itu, pelaksanaan pemantauan persidangan juga dilaksanakan dalam rangka Program Peningkatan Integritas Hakim yang berfokus pada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, terkait perkara, layanan hukum bagi penyandang disabilitas.

Juru Bicara KY Farid Wajdi memaparkan, pada dasarnya pengawasan hakim yang dilakukan KY untuk mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat. “KY menjaga agar para hakim tetap dalam hakikat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya dengan tidak melakukan perbuatan tercela,” jelas Farid.

Masalah lain yang perlu segera dituntaskan untuk menjadi prioritas adalah tafsiran kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam ranah kode etik yang sering dibenturkan dengan terminologi teknis yudisial.

“Menegenai pemaknaan perilaku hakim dibenturkan teknis yudisial sangat mendesak untuk disudahi. Rekomendasi sanksi masih banyak yang diabaikan MA. Ekseksnya adalah KY tidak kelihatan giginya. Para pencari keadilan banyak dirugikan akibat penyempitan makna perilaku hakim dibenturkan dengan term teknis yudisial,” tegas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Untuk mengatasi beda tafsir batasan “perilaku

hakim”, tambah Farid, KY dan MA perlu duduk bersama untuk mencari titik temu yagar MA dan KY dapat saling menguatkan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Selain melakukan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY juga diberi tugas untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim. Di tahun 2018, KY akan bersinergi dengan MA dalam memberikan pelatihan tematik, selain pelatihan soal KEPPH.

Sebagai program unggulan, Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito menjelaskan bila program ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan KY dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hakim diharapkan mampu untuk mematuhi dan mengimplementasikan KEPPH dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk tahun 2018, KY dan MA telah merintis untuk dapat melakukan pelatihan selain KEPPH. Terkait hal ini, sudah

ada pembentukan tim dan terus dilakukan komunikasi agar rencana ini dapat terwujud,” pungkask Joko.

UU juga mengamanatkan KY untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sebagai bentuk kegiatan advokasi, KY menyelesaikan laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/ langkah lain.

“Sementara kegiatan advokasi preventif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan *judicial education*. Program ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap advokasi hakim dan upaya untuk membangun kesadaran seluruh stakeholders dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” jelas Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo.

Bentuk kegiatan *judicial education* antara lain: peningkatan sistem keamanan hakim dan



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Biro dan Pusat



▶ Suasana Rapat Kerja Komisi Yudisial

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

menurut Farid, menjadi tantangan bagi KY ke depan. Ia berharap, secara kualitas para pegawai KY dapat meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. “Secara kualitas, rata-rata pegawai KY didominasi pendidikan S1 dan sisanya S2. Pegawai belum ada yang memiliki kualifikasi pendidikan S3, bahkan yang sedang menjalani S3 pun belum ada,” ujar Farid.

Dari sisi anggaran, lanjut Farid, KY memiliki anggaran yang sangat minim untuk menjalankan amanat konstitusi.

Pada, kehadiran KY adalah upaya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi KY untuk menjadikan hal itu sebagai hambatan, justru menjadi tantangan untuk bergerak maju.

Ia optimis, seluruh jajaran KY akan berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditargetkan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan kerja keras. KY akan melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan baik sehingga peradilan bersih dan agung dapat terwujud.

KY

pengadilan, edukasi kesadaran publik tentang kehormatan hakim, serta klinik etik dan hukum dengan bekerja sama enam perguruan tinggi.

Penguatan TIK dan Pengelolaan Informasi

Di tahun ini, KY juga memfokuskan program pada penguatan kerja sama dengan *stakeholder*, seperti perguruan tinggi, LSM, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, media massa, dan lainnya. KY juga akan memaksimalkan pengelolaan informasi dan teknologi informasi komunikasi (TIK) guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Semisal, memanfaatkan media sosial untuk memaksimalkan penyebaran informasi kepada publik.

“Pemanfaatan teknologi ini dimaksudkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Selain itu juga untuk memberikan layanan publik yang terintegrasi dan akuntabel,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.

Lebih lanjut, KY akan memperkuat integrasi TIK antara KY pusat dengan Penghubung KY di 12 wilayah. Penerapan dan pengembangan TIK menjadi tulang punggung sistem tata kelola

pemerintah menuju *good governance* yang transparan dan akuntabel. “Mulai tahun ini, KY juga akan mulai merintis penyediaan infrastruktur *call centre* KY, meski kegiatan tersebut akan diprioritaskan di tahun 2019,” ujar Juru Bicara KY ini. *Call centre* ini untuk memudahkan pelayanan publik KY berada di satu pintu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan di KY.

Tantangan KY ke depan

Dalam menjalankan target kinerja yang telah ditetapkan, KY membutuhkan SDM yang lebih mumpuni. Hal itu,

PN Bangkinang

Kekompakan dan Kerja Keras Berbuah Prestasi

Adnan Faisal Panji

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB**

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Telp/Fax. (0762)20043 website: pnbangkinang.go.id

Februari 2017, Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang Kelas IB dipercaya oleh Mahkamah Agung (MA) memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Terakreditasi B. Bermodal kerja sama, kekompakan, dan kerja keras, maka capaian gemilang itu dapat diraih

“Perkenalkan ini Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan kami, Jumari,” ujar Ferdian Permadi, hakim yang ditunjuk sebagai Humas PN Bangkinang kepada tim redaksi saat berkeliling. “Saya tidak bisa membayangkan jika Pak Jumari lebih dari sehari tidak masuk kantor, lalu ada masalah terkait IT. Tentu kami bisa kelimpungan,” canda Ferdian pada kami.

Di balik canda Ferdian sesungguhnya memang menyimpan kejujuran. Jumari yang diperkenalkan sebagai penanggung jawab di bidang IT sama sekali tidak memiliki staf yang membantu pekerjaannya.

Hal serupa juga terjadi di bagian-bagian lain, seperti bagian Tata Usaha Persuratan yang hanya dikelola satu orang pegawai honorer saja. Jika dijumlah, baik pejabat dan staf di kesekretariatan dan kepaniteraan baik pidana dan perdata, berjumlah 24 orang, dibantu oleh 11 pegawai honorer, yang masing-masing merangkap tugasnya.

Padahal, PN Bangkinang yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No.77, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau atau sekitar 60 km dari Pekanbaru ini memiliki wilayah hukum

yang cukup luas, yaitu mencakup 21 kecamatan. Sekadar informasi, bobot perkara yang ditangani setiap tahun lebih dari 500 perkara.

Peningkatan Pelayanan Publik

Gambaran jumlah sumber daya manusia (SDM) di PN Bangkinang yang terbatas tak mengurangi kesungguhan dalam memberikan pelayanan publik.


Dari sisi kualitas SDM dan kinerja terus didesak untuk maju sembari memupuk kerjasama dan kekompakan yang menjadi suatu guyub kebersamaan sehingga berbuah prestasi.

Humas PN Bangkinang Ferdinan berani menjamin bila publik mendapatkan pelayanan publik terbaik, seperti akses informasi perkara dan persidangan. Masyarakat pencari keadilan dengan mudah dapat mendapatkan informasi seputar jadwal sidang, penelurusan perkara, direktori putusan, statistik perkara, dan sebagainya.

“Hal yang dikerjakan oleh PN ini dapat dengan mudah diakses masyarakat, seperti jadwal sidang, rekap perkara, dan lain-lain sehingga tidak ada lagi lahan pungli

bilamana ada orang yang bertanya kapan jadwal sidang saya? Dahulu untuk mendapatkan informasi ini sulit dan bisa berlarut-larut, tapi sekarang setiap masyarakat bisa melihatnya dengan mudah di portal yang kami sediakan. Jika mereka tidak tahu cara menggunakannya, setiap pegawai PN Bangkinang siap memberitahukan. Bahkan, saya juga siap jika memang kebetulan mereka meminta bantuan saya,” tegas ayah dua anak ini.

Guna mendorong kinerja PN sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan, Mahkamah Agung (MA) melaksanakan sertifikasi Akreditasi Penjaminan



Sertifikasi penjamin mutu ini merupakan bentuk pengawasan dan pemacu kantor pengadilan umum untuk melakukan perubahan dalam pelayanan dan kenyamanan



Loket pelayanan perkara pidana PN Bangkinang

Mutu Badan Peradilan Umum.

Sertifikasi penjamin mutu ini merupakan bentuk pengawasan dan pemacu kantor pengadilan umum untuk melakukan perubahan dalam pelayanan dan kenyamanan.

Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul/ prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Terkait hal itu, PN

Bangkinang sangat serius menjalani proses penilaian ini, walau dengan kondisi serba terbatas. Namun, bermodal kerjasama dan kekompakan proses tersebut dapat dilalui dengan mudah dan hasil memuaskan. PN Bangkinang sanggup meraih nilai “B” untuk akreditasi.

“Hanya sedikit lagi kita mendapat nilai A, kurang 30 point saja,” ucap Ferdian.

Menurutnya, ada beberapa hal yang

terlewatkan, selain unsur kepemimpinan, pelayanan publik dan administrasi yang menjadi unsur-unsur penilaian. Penilaian akan kembali dilakukan setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun.

“Ada hal-hal kecil yang saat ini menjadi perhatian seperti memasang tanda “jalur evakuasi” bila terjadi bencana dan juga kondisi fisik gedung yang memang di sisi ini sedang proses berbenah,” tambah Ferdian.

Didukung SDM Berkualitas

Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Bangkinang Lilin Herlina optimis bila dilakukan penilaian kembali enam bulan mendatang, maka akan diraih hasil yang lebih baik. Ia percaya SDM di PN Bangkinang akan berupaya maksimal untuk mencapai hasil positif

yang ditargetkan.

“Saya percaya kualitas SDM di PN Bangkinang ini bisa menutupi secara kuantitas yang memang menjadi kekurangan kami. Saya akan terus menyemangatinya, setiap hakim dan pegawai asal bekerja sesuai dengan standard operational procedure (SOP) yang telah ditentukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Dengan demikian, harapan akan mudah tercapai,” papar Lilin.

Selain jumlah SDM yang terbatas, hal lain yang menjadi kendala menurut Lilin adalah kondisi gedung PN Bangkinang. Sejak menjabat sebagai KPN Bangkinang pada Agustus 2017 lalu, Lilis memfokuskan pada perbaikan fisik gedung PN Bangkinang, seperti ruang sidang ruang pelayanan publik yang



Media Center PN Bangkinang



“Selain pelatihan yang diadakan oleh MA, saya pernah mengikuti dua kali pelatihan yang diadakan oleh KY. Tentu hal ini sangat membantu karena meningkatkan kapasitas hakim. Semoga KY ke depan lebih memperhatikan hakim sesuai dengan kewenangannya yaitu, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim selama dirinya bertugas,” harap Lilin.

perlu dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan pada prototype yang ditetapkan oleh MA.

“Untuk renovasi telah kami ajukan. Berdasarkan keterangan konsultan, anggaran konstruksi yang dibutuhkan sekitar 15M, karena butuh pengembangan di sana sini. Namun rupanya yang kami dapatkan bertahap, saat ini kami baru diberi 2.5M,” tambah Lilin.

Sebagai pimpinan, komunikasi dengan bawahan penting pula dibangun untuk dapat memperkuat koordinasi. Ia secara rutin menggelar pertemuan atau diskusi untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi PN Bangkinang.

Selain itu pertemuan juga sebagai wadah

pembinaan dan memupuk mental positif untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Setidaknya dalam waktu sebulan ada pertemuan antar Ketua, Wakil, dan Pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan, atau pertemuan dengan seluruh pegawai, juga pejabat dengan hakim, dan pertemuan antar hakim saja.

Hal ini penting sekali untuk saling bertukar pikiran dan masukan untuk mencapai target yang kita harapkan,” ungkap Lilin.

Terkait perkara yang ditangani, Lilin menjelaskan dalam waktu setahun untuk perkara pidana sekitar 600, yang terdiri dari narkoba, pencurian, dan pencabulan. Sedangkan

perkara perdata berjumlah sekitar 70 perkara yang kebanyakan sengketa lahan.

“Hakim-hakim di sini sudah banyak yang mendapat sertifikasi dalam menangani perkara-perkara yang ada. Seperti sertifikasi niaga, lingkungan, dan lain-lain, jadi secara keilmuan bisa diandalkan. Untuk jumlah majelisnya, berjumlah empat majelis yang terdiri dari dua majelis tetap dan dua majelis Ketua dan Wakil. Saya rasa, PN tidak ada masalah dari sisi penanganan perkara di PN Bangkinang,” ungkap perempuan kelahiran Lubuk Basung ini.

Dalam peningkatan kualitas SDM, Lilin mengaku pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh MA dan KY.

Berbuah Prestasi

Ditemui di kesempatan yang sama, Sekretaris PN Bangkinang Ricko Oktavius menceritakan soal prestasi PN Bangkinang yang kerap dijadikan percontohan di Provinsi Riau. Selain itu, lanjut Ricko, sinergisitas dengan aparat penegak hukum di wilayah ini tergolong kompak.

“Beberapa waktu lalu, PN ini menjadi salah satu dari tiga pengadilan percontohan di wilayah Riau, bersama dengan Tanjung Pinang dan Pekanbaru. Contohnya seperti program prototype Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/ CTS versi terbaru yang baru-baru ini dilakukan sekitar Tahun 2016-2017,” ungkap Ricko.



Tampilan ruang sidang utama PB Bangkinang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Terkait kerjasama APH di wilayah Riau, sering dilakukan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan relatif tidak ada masalah. Selain itu, tidak sulit bagi pengadilan jika meminta bantuan dari aparat penegak hukum lain dalam menjalankan tugasnya. Bisa jadi karena pegawai di instansi hukum mudah beradaptasi dengan masyarakatnya yang relatif ramah dan gemar bergotong royong,” jelas Ricko.

Untuk pengelolaan keuangan, PN Bangkinang juga meraih prestasi yang cukup memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa penghargaan yang diraihnya. Sejak tahun 2014 PN Bangkinang

meraih peringkat IV dalam pengelolaan keuangan yang baik dari ± 344 satker dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru. Lalu tahun 2015 naik menjadi peringkat II. “Sayangnya di tahun 2016, bendahara kami dimutasi. Kekosongan ini sangat berdampak pada kinerja, khususnya dalam bidang keuangan, sehingga sampai sekarang kami tidak lagi memperoleh peringkat apa-apa,” kenang Ricko.

Dari sisi pelayanan publik, PN Bangkinang juga telah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi salah satu persyaratan penilaian akreditasi. Menurut Ricko, dalam waktu 2 tahun terakhir ada kenaikan nilai terkait pelayanan publik.

“Pada tahun 2016, survei IKM pertama kali dilakukan dengan nilai 72 sekian yang berada pada kategori kurang baik. Hal itu disebabkan karena kurangnya jumlah personil dan mahal biaya atau tarif berperkara, dan minimnya fasilitas atau sarana di PN Bangkinang,” tutur Ricko.

Saat survei IKM kedua dilakukan di tahun 2017, nilainya naik menjadi 79 di kategori baik karena telah meningkatkan mutu pelayanan kepada publik.

Menambahkan soal biaya atau tarif di PN Bangkinang, Ferdian juga menjelaskan bahwa biaya telah terpampang jelas.

Publik dapat melihatnya di spanduk besar yang terpampang di lingkungan pengadilan.

Ferdian menjelaskan besarnya telah ditetapkan dan publik bisa melihatnya.

“Jadi nilai yang menjadi biaya atau tarif dari PN Bangkinang ini memang telah diresmikan harganya, masyarakat tinggal menghitung sendiri berapa jumlahnya. Yah, segitu yang mereka bayar. Ada juga perkara SIM, dengan bantuan teknologi informasi, masyarakat akan dengan mudah melihat berapa jumlah dendanya. Lalu tinggal membayarnya di ATM, dan mengambil berkasnya di kejaksaan. Hal ini karena sistem informasi di PN dan kepolisian telah terintegrasi, sehingga pencari keadilan tidak perlu khawatir lagi terjadinya praktik pungli,” papar Ferdian. **KY**



Lilin Herlina:

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

Hakim Harus Memberi Keadilan

Adnan Faisal Panji

Lilin Herlina menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Bangkinang sejak Agustus 2017. Ia mengawali karir sebagai calon hakim di PN Lubuk Basung pada tahun 1993, lalu diangkat sebagai hakim di PN Pariaman pada tahun 1996. Setelah dimutasi ke berbagai daerah, Lilin akhirnya menempati posisi pucuk pimpinan

pengadilan berkat kerja keras dan pengabdianya.

“Saya memang ingin menjadi hakim, karena waktu itu saya melihat sosok hakim itu berwibawa dan hebat, Seorang hakim dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak dan memberikan hukuman. Untuk itulah saya kuliah

jurusan Hukum agar impian saya tercapai,” buka Lilin pada Tim Redaksi saat ditemui di ruang kerjanya.

Perempuan kelahiran Lubuk Basung, 21 Februari 1964 memang bercita-cita menjadi hakim sejak masih sekolah di bangku SMA. Lilin terpesona sewaktu melihat persidangan terbuka yang digelar di kotanya kala itu.

Akhirnya ia bertekad untuk menjadi kuliah jurusan Hukum di Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat untuk meraih mimpinya tersebut.

Makna Keadilan

Ditanya soal makna keadilan, ia berpendapat bahwa keadilan tidak hanya saat hakim menjatuhkan putusan. Keadilan harus ada di seluruh proses peradilan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan tidak memihak.

“Misalnya, keadilan itu harus ada saat hakim memeriksa suatu perkara, keadilan harus ada saat mendengarkan kedua belah pihak berperkara, keadilan harus ada di seluruh proses

peradilan hingga sampai dibacakannya putusan.” jelas Lilin.

Ia masih ingat saat dirinya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dalam dalam perkara pidana pembunuhan.

“Saat itu saya bertugas di PN Pariaman. Majelis mempertimbangkan hukuman yang cocok diberikan pada pelaku adalah penjara selama 18 tahun. Pasalnya kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana,” kenang Lilin.

Menurutnya, vonis tersebut sudah tepat karena telah mempertimbangkan segala aspek.

“Saya juga sudah tanyakan kepada keluarga korban, apakah mereka memaafkan perbuatan pelaku. Lalu mereka jawab, sudah. Namun, mereka tetap menginginkan hukum harus ditegakkan, maka itulah yang saya lakukan,” lanjut Lilin.

Dukungan Keluarga

Menjadi seorang hakim bukan perkara mudah. Hal yang paling berat adalah pertanggungjawabannya sebagai hakim, baik pada negara terlebih kepada Tuhan.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai Wakil Tuhan maka harus menjaga kemuliaan martabarnya. Hakim harus berperilaku sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Selain itu, bekerjalah dengan hati, patuhi aturan dan sesuai prosedur yang berlaku, agar kita jauh dari penyimpangan,” pesan Lilin.

Hal lain yang juga berat, lanjutnya, saat jauh dari keluarga karena harus berpindah tugas.

Namun, Lilin bersyukur karena keluarga selalu mendukung kariernya sebagai seorang hakim.

Sehingga ia dapat mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan kerja keras.

“Meskipun saya sering jauh dari kedua anak saya, tapi mereka selalu membuat saya tenang. Mereka tidak pernah terlibat sesuatu yang buruk, seperti narkoba atau lainnya. Alhamdulillah, nilai IPK mereka pun tidak pernah di bawah angka 3,” ucap Lilin bangga.. **KY**



KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018

Festy Rahma



Komisi Yudisial (KY) menggelar Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2018, Jumat-Senin (23-26/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Acara yang diikuti oleh 34 orang Penghubung KY dari 12 wilayah ini merupakan ajang silaturahmi untuk memupuk kerjasama yang lebih erat antara KY dengan Penghubung KY.



▶ Foto Bersama Penghubung Komisi Yudisial

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari secara resmi membuka Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2018, Jumat (23/2). Aidul menekankan agar Penghubung KY lebih menguatkan potensi di daerahnya masing-masing.

●●●●●

Salah satu tugas Penghubung KY adalah membantu pelaksanaan tugas KY dalam menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Hal itu mengingat posisi Penghubung KY saat ini telah menjadi bagian birokrasi KY, berdasarkan Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung

Komisi Yudisial di Daerah. “Posisi Penghubung saat ini telah menjadi bagian birokrasi KY. Untuk itu, Penghubung harus dapat menempatkan dirinya sebagai

Penghubung perwakilan KY di daerah dan jangan menyamakannya dengan di pusat,” ujar Aidul saat membuka forum bertajuk Pengembangan Kompetensi, Menjaga Integritas dan

Menggerakkan Perubahan ini.

Pasalnya, lanjut Aidul, setiap daerah memiliki historis dan potensi yang berbeda. Untuk itu, Penghubung KY di daerah



▶ Rapat Konsolidasi dihadiri oleh Anggota dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



➤ Suasana saat pemberian materi pada rapat konsolidasi penghubung yang digelar 1 kali setiap tahunnya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

harus lebih menguatkan potensi di daerahnya masing-masing.

“Indonesia merupakan negara yang sangat kompleks. Jika di Belanda hanya terdiri dari empat suku bangsa, tapi di Indonesia terdapat ratusan lebih suku bangsa yang berbeda dan KY menyatukan itu semua.

Untuk itu, peran Penghubung sebagai bagian dari birokrasi akan lebih maksimal dengan memanfaatkan kekuatan dari potensi-potensi jaringannya di daerah,” pungkask Aidul.

Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto saat

memberikan pengantar menjelaskan peraturan KY terbaru tentang Penghubung KY, yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah.

“Pada Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 juga mengatur status Penghubung dari sisi kepegawaian yang semula berbeda. Pada peraturan tersebut, statusnya lebih disesuaikan seperti kami yang berstatus aparatur sipil negara, sehingga hak terkait gaji, tunjangan dan usia pensiun pun relatif sama,” jelas Danang dalam Rapat Konsolidasi Penghubung KY

bertajuk Pengembangan Kompetensi, Menjaga Integritas dan Menggerakkan Perubahan di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/2).

Perpindahan status Penghubung juga diikuti dengan penambahan tugas dan kewenangan, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. Danang menyebut, antara lain: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); dan melakukan verifikasi terhadap laporan

dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.

“Pada pasal 4 Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 juga terdapat kewenangan baru bagi Penghubung, yaitu dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan hakim,” pungkask Danang.

Salah satu tugas Penghubung KY adalah membantu pelaksanaan tugas KY dalam menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Untuk

memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, maka Penghubung KY perlu melakukan kerja sama dengan jejaring di wilayah kerjanya. Dengan demikian potensi pengawasan akan sangat besar, mengingat posisi Penghubung KY berada di kota-kota besar yang strategis.

“Penghubung KY harus aktif memperkuat kerjasama dengan jaringanannya di daerah, seperti kelompok rohaniawan, media dan perguruan tinggi, juga

dengan aparat penegak hukum setempat,” harap Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Farid Wajdi dalam Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2018.

Sebagai lembaga negara, lanjut Farid posisi KY hanya berada di Jakarta sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan tugas lain di daerah. Maka, di sinilah pentingnya peran Penghubung KY yang diharapkan dapat

menciptakan jaringan kerjasama untuk mewujudkan peradilan bersih.

“Dengan jalan kerjasama yang baik, seperti pertukaran informasi, kegiatan pemantauan persidangan dan lain-lain bersama jejaring di daerah, maka kita bisa saling menularkan semangat mewujudkan peradilan bersih,” tegas Farid.

Sebagai tambahan, pada Rapat Konsolidasi Penghubung KY ini

peserta akan dibekali dengan materi terkait dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN), internalisasi wawasan kebangsaan, Pengembangan core competence dalam upaya meningkatkan soft competence, juga materi seputar kebijakan pengembangan SDM Penghubung, sosialisasi peraturan KY, materi-materi terkait penetapan indikator kinerja, internalisasi Kode Etik Penghubung, dan terakhir materi tentang pengembangan jejaring. **KY**




► Suasana saat pemberian materi pada rapat konsolidasi penghubung yang digelar 1 kali setiap tahunnya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu

Noercholysh

▶ Judul	: Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu
Penulis	: Saleh, S.H., M.H., dkk
Jumlah Halaman	: 370 halaman
Penerbit	: Sinar Grafika
Tahun	: Cetakan pertama Februari 2017
ISBN	: 978-979-007-720-1



Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, sudah cukup banyak berdiri lembaga penegak kode etik dalam lingkungan jabatan-jabatan kenegaraan. Di bidang kehakiman ada Komisi Yudisial, selain ada Badan Pengawas dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim. Di dunia pers dan jurnalistik, ada Dewan Pers. Di lingkungan badan legislatif, yakni DPR dan DPD telah ada Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD. Dalam penanganan permasalahan etik Pemilu, hadir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP merupakan perkembangan dari lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang sudah ada sebelumnya, diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Setelah diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, DKPP secara resmi dibentuk pada 12 Juni 2012.

Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan semu di bidang etik yang diselenggarakan oleh DKPP adalah prinsip *audi et alteram partem*, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Karakteristik putusan DKPP adalah final dan mengikat. DKPP memang didesain sebagai suatu lembaga peradilan yang menegakkan kaidah-kaidah atau norma etika yang berlaku bagi aparat penyelenggaran Pemilu.

Sebagai lembaga yang masih baru, masih banyak yang awam akan ketentuan dalam berperkara di DKPP. Hal



DKPP dan lembaga penyelenggaran Pemilu lainnya; peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara Pemilu; perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; pedoman mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; pembuktian; dan putusan DKPP

ini mengilhami penulis buku untuk menuliskan pengalamannya selama menjadi kuasa hukum untuk mengajukan pengaduan di DKPP disertai dengan beberapa contoh kasus.

Buku ini secara spesifik membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu yang meliputi latar belakang terbentuknya

DKPP dan lembaga penyelenggaran Pemilu lainnya; peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara Pemilu; perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; pedoman mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; pembuktian; dan putusan DKPP. Tidak lupa buku ini melampirkan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan peraturan terkait lainnya.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena sebagai lembaga yang baru lahir, DKPP memiliki kekuatan putusan yang lebih kuat dibandingkan dengan lembaga etik lainnya.

Apalagi dengan hingar-bingar tahun politik yang semakin dekat, masyarakat diharapkan semakin sadar akan kehadiran DKPP apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu untuk melaporkan ke DKPP.

Buku ini mendeskripsikan proses beracara di DKPP dengan lengkap. Hal ini menjadi sangat penting karena DKPP belum

dikenal oleh khalayak secara luas. Sebagai lembaga yang menangani perkara etik, maka bisa dipastikan istilah, konsep, dan mekanisme hukum acaranya akan sangat berbeda sekali dengan peradilan umum.

Buku ini berhasil memberikan gambaran bagaimana proses beracara di DKPP, disertai data yang cukup lengkap, beserta putusan DKPP untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak yang ingin melakukan pelaporan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang berkecimpung atau memiliki ketertarikan dengan Pemilu. Lembaga negara yang lahir terkait Pemilu ada banyak, dan buku ini dapat menjadi oasis bagi mereka yang ingin tahu lebih detail tentang DKPP.

Bagi para akademisi, buku ini dapat mengilhami untuk menulis tentang Pemilu atau peradilan etik dari sudut pandang baru.





Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi Sidang MKH

Ariane Meida

“
Sepanjang tahun 2017 marak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparaturnya, termasuk hakim
”

Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang. Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi.

Sepanjang tahun 2017 marak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparaturnya pengadilan, termasuk hakim. Hal ini menggambarkan praktik suap, gratifikasi, dan isu jual beli perkara di pengadilan sebagai masalah yang serius. Perilaku koruptif di lembaga peradilan mengakibatkan ketidakpercayaan publik.

Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9%. Praktik

suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiiasi sidang MKH pada setiap tahunnya.

“Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan sudah sepatutnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.

Selain kedua kasus tersebut, perselingkuhan-pelecehan juga termasuk yang banyak disidangkan dalam MKH, yaitu 17 perkara (34,7%). Pada tahun 2009 dan 2010 kasus perselingkuhan belum pernah digelar di sidang MKH. Namun, sejak tahun 2011-2017 laporan ini selalu ada. Bahkan, di tahun 2013 dan 2014 laporan ini mendominasi.

Menurut Farid, jauhnya penempatan tugas seorang hakim dari keluarganya ditengarai menjadi salah satu sebab maraknya pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan di kalangan para hakim.

“Oleh karena itu, pola mutasi dan promosi hakim sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan agar tidak terlalu jauh dari keluarganya. Selain itu, kenaikan tunjangan

dan fasilitas para hakim juga ditengarai menjadi penyebab meningkatnya kasus perselingkuhan,” katanya.

Kasus lainnya yang disidangkan di MKH, antara lain: bersikap indisipliner (5 laporan), mengonsumsi narkoba (3 laporan), memanipulasi putusan kasasi (1 laporan), dan pemalsuan dokumen (1 laporan).

Khusus di tahun 2017, KY dan MA menggelar 3 kali sidang MKH karena kasus penyuapan (1 laporan) dan perselingkuhan (2 laporan).

Sepanjang MKH dilaksanakan pada tahun 2009-2017, sebanyak 31 orang hakim telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Selain itu, sanksi MKH menunjukkan sebanyak 16 orang hakim dijatuhi sanksi berupa nonpalu 3 bulan sampai dengan 2 tahun, 1 orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75% selama 3 bulan, dan 1 orang mengundurkan diri sebelum MKH.

“Dengan adanya penjatuhan sanksi ini merupakan upaya penegakan KY dalam rangka menegakkan



Aparat peradilan memiliki sisi kemanusiaan yang juga membutuhkan pembinaan simultan dan siraman rohani untuk menghidupkan nurani yang kadangkala jauh dari nilai-nilai etis



▶ Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADMAN

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, maka layak diberikan sanksi untuk menjerakan,” tegas Juru Bicara KY ini.

Sidang MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh MA dan KY yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH.

Landasan hukum

penyelenggaraan MKH berdasarkan ketentuan Pasal 22F ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Pasal 11A ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dijelaskan bahwa, hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diusulkan dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan MKH, yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota KY dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Pengawasan dan Akuntabilitas

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terus terjadi harus dipangkas dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif. Hal ini mengingat hakim adalah profesi yang mulia sehingga harus terus dijaga marwahnya dengan memegang teguh KEPPH sebagai pedoman.

Perlu dipahami, persoalan suap di lingkungan peradilan bukan sekadar persoalan klasik yang penyelesaiannya hanya dengan cara menjatuhkan putusan etik maupun pidana.

“Aparat peradilan memiliki sisi kemanusiaan yang

juga membutuhkan pembinaan simultan dan siraman rohani untuk menghidupkan nurani yang kadangkala jauh dari nilai-nilai etis,” jelas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini.

Lebih lanjut, hakim tidak hanya didorong untuk meningkatkan keilmuan, tapi juga menyeimbangkan kekuatan nilai dan etika profesi hukum (*transfer of value*). Independensi peradilan harus diikat dengan pertanggung-jawab (akuntabilitas), yakni dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan profesionalnya kepada kebenaran ilmu pengetahuan, institusi,



▶ Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) diselenggarakan oleh KY dengan MA

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hal ini mengingat profesi hakim merupakan profesi luhur (*officium nobile*) sehingga harus terjaga perilaku dengan berpedoman pada KEPPH.

KEPPH tersebut juga merupakan salah satu norma etika yang dipositifkan sehingga memiliki sanksi yang tegas yang berlaku bagi para hakim. Isi dari KEPPH pada dasarnya memuat tentang 10 prinsip, yaitu (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah

publik, hati nurani dan kepada Tuhan YME.

“Pengawasan juga tentu lebih efektif apabila MA bersinergi dengan KY dalam upaya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pemberian

sanksi hendaknya tanpa diskriminasi dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pembinaan dan pengawasan yang efektif ini sebagai pintu masuk mewujudkan akuntabilitas publik tanpa mengganggu independensi hakim,” tegas Farid.

Menjaga dan Menegakkan Marwah Hakim

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja Ahmad Jayus menjelaskan, KY diberikan amanat untuk menjaga dan menegakkan



Jika ada pelanggaran, masyarakat bisa melapor ke KY. Selain itu, KY juga bisa menemukan sendiri jika ada pelanggaran, diproses kemudian direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi



▶ Jaja Ahmad Jayus
Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi,

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Hati, dan (10) Bersikap Profesional.

“Jika ada pelanggaran, masyarakat bisa melapor ke KY. Selain itu, KY juga bisa menemukan sendiri jika ada pelanggaran, diproses kemudian direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi,” lanjut Jaja.

Sepanjang tahun 2017, KY menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Namun, KY menyatakan bahwa laporan yang memenuhi persyaratan ada 411 laporan masyarakat. Laporan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan substansi. Dari 411 laporan yang telah diregistrasi, 277 berkas telah dianotasi dan dilakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi dan/atau ahli.

Kemudian KY melakukan sidang panel untuk memutuskan apakah laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti (DL) atau tidak dapat ditindaklanjuti (TDL) dengan rincian sebanyak 74 Laporan dapat ditindaklanjuti dan 148 laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan sidang pleno, ada 36 berkas dari 201 laporan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Kemudian KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim terlapor dengan rincian: 39 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan (67,24%), 14 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang (24,14%), dan 5 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat (8,62%).

“
Sepanjang tahun 2017, KY menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Namun, laporan yang memenuhi persyaratan ada 411
”

Selain menegakkan etika hakim, lanjut Jaja, KY juga memiliki wewenang untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Menjaga itu adalah berupa pembinaan untuk peningkatan kapasitas hakim, *advokasi, judicial education*, deteksi dini dan sebagainya.

“Hal itu merupakan program pencegahan agar hakim tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim. Jika sudah kita cegah, tapi hakim melanggar ya kita tindak dan berikan sanksi,” papar pria kelahiran Kuningan, 6 April 1965 ini.

KY terus berusaha agar kegiatan pencegahan ini dapat efektif untuk membentengi perilaku hakim.

“Diharapkan hasilnya 5-10 tahun mendatang, tidak bisa diukur sekarang karena masih berproses. Pencegahan adalah dimensi jangka panjang dan bukan jangka pendek,” pungkas Jaja. **KY**



Suasana persidangan Majelis Kehormatan Hakim KY dan MA

MAJLIS KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Sejumlah hakim dan aparat pengadilan lainnya tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini semakin memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Isu suap dan gratifikasi semakin menjadi persoalan serius yang perlu segera diselesaikan. Dari pantauan Komisi Yudisial (KY), tercatat sejak Maret 2016 hingga Desember 2017 ada 28 orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya terjerat OTT KPK. Dari jumlah itu, sebanyak 17 orang adalah hakim. Bahkan, dari 48 majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar KY dan MA, ada 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi. Terakhir, KPK melakukan OTT terhadap hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (12/3). Fenomena OTT oleh KPK itu tentu saja menarik perhatian publik. Bahkan, publik mengecam keras pelanggaran kode etik tersebut.

Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada lembaga peradilan, jika ada aparat pengadilan yang mencederainya? MA mengklaim telah melakukan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap

para hakim di bawahnya. Namun, fenomena ini membuat MA kembali kecolongan. Dunia peradilan pun kembali tertampar keras. Integritas dari aparat pengadilan memang masih jadi polemik nyata yang mesti dihadapi dan diselesaikan

Regulasi MA Tidak Cukup

Maraknya OTT terhadap hakim dan aparat pengadilan bisa jadi menunjukkan bahwa tidak berjalannya sistem pengawasan di MA. Sistem pengawasan yang berlaku di lingkungan MA adalah pengawasan yang bersifat internal. Objek pengawasan yang dilakukan MA diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA, red). Hal tadi juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, red). Secara

singkat, MA berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan di bawahnya serta mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Pasal-pasal ini senantiasa menjelaskan objek dan ruang lingkup pengawasan MA sangatlah luas, mengingat staf pengadilan dan hakim yang jumlahnya ribuan. Berdasarkan Laporan Tahunan MA Tahun 2016, SDM MA dan badan peradilan di bawahnya berjumlah 31.406 orang. Badan Pengawas MA juga harus mengawasi kurang lebih 900 satuan kerja di Indonesia. Gambaran singkat mengenai jumlah staf dan hakim, serta banyaknya jumlah pengadilan di bawah MA menunjukkan bahwa beban kerja MA sudah terlalu berat untuk menjalankan tugas pengawasan internal.

Terkait fenomena OTT oleh KPK yang semakin memprihatinkan dan menurunkan kepercayaan publik, MA merespon dengan menerbitkan tiga

Peraturan MA (perma) untuk memperkuat pengawasan internal. Perma itu juga berfungsi untuk peningkatan kinerja di lingkungan MA. Adapun tiga perma yang dimaksud adalah Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya; Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya; dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

Khusus terkait Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Surat Keputusan Ketua MANomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Terbitnya Perma Nomor 8 Tahun

Urgensi Sinergi Pengawasan Hakim

Oleh: Nurasti Parlina

2016 ini diklaim sebagai salah satu langkah penguatan pengawasan terhadap aparat pengadilan karena tuntutan publik agar MA melakukan evaluasi atas sistem pengawasan yang dijalankan. Publik menilai bahwa sistem pengawasan melekat yang dilakukan MA terhadap aparat pengadilan masih memiliki kekurangan, sehingga MA seringkali kecolongan dengan perbuatan koruptif aparat pengadilan sampai terjaring OTT. Publik juga menilai bahwa OTT ini hanya puncak gunung es, karena diyakini masih banyak aparat pengadilan yang dekat dengan tindakan korupsi di Indonesia ini.

Perma Nomor 8 Tahun 2016 adalah bentuk regulasi yang menyatakan bahwa tanggung jawab atasan tidak terlepas apabila ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Sebagai bukti hal ini memperketat pengawasan, atasan akan langsung dicopot dari jabatannya jika ia terbukti melakukan pembiaran atau kurang melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Namun, langkah MA kali ini pun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. OTT KPK terhadap hakim dan jajaran aparat pengadilan tetap bergulir

di tahun 2017 bahkan hingga Maret 2018. Hal ini menjadi indikasi bahwa regulasi saja tidak cukup, harus ada upaya yang luar biasa dan nyata untuk menciptakan reformasi peradilan, khususnya dalam hal pengawasan integritas hakim dan aparat pengadilan lainnya. Dengan skema pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung pun tidak cukup berpengaruh sebagai penguatan pengawasan, hal ini menunjukkan bahwa memang MA sudah kewalahan dalam melakukan pengawasan melekat. Terlebih bila dikaitkan dengan jumlah aparat pengadilan, jumlah dan wilayah pengawasan serta regulasi yang sudah diterbitkan.

MA Perlu Bersinergi

Pasal 24B ayat (1) mengamanatkan KY untuk pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam hal ini, KY adalah lembaga pengawas eksternal terkait perilaku hakim, sementara MA adalah pengawas internal. Terkait pengawasan perilaku hakim, KY akan memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) kepada MA. Namun, sayang disayangkan karena banyak rekomendasi sanksi yang diajukan oleh KY banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh MA.

Di tengah polemik lemahnya pengawasan yang dilakukan MA, MA seperti melakukan pembiaran terhadap pengawasan eksternal yang sudah sedemikian rupa dilakukan KY hingga mengajukan rekomendasi sanksi. Hal ini menjadi kontra produktif dengan pernyataan MA yang untuk memperketat pengawasan. Bagaimana bisa MA nyatanya tidak merespon rekomendasi sanksi yang diajukan oleh KY? Sepanjang tahun 2017, KY telah mengirimkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Namun hingga kini tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.

Rasanya pengawasan terhadap aparat pengadilan yang dilakukan MA sudah tidak lagi efektif karena beban kerja yang dipikul MA sudah sangat *overload*. Jauh lebih baik jika rekomendasi sanksi yang diusulkan KY, kemudian ditindaklanjuti oleh MA. Pasalnya, hal ini akan membantu

dan berpengaruh dalam memperketat pengawasan terhadap hakim. Harapannya dengan ditindaklanjutinya rekomendasi KY terhadap hakim yang melanggar KEPPH akan memberikan efek jera hakim yang hendak bermain dengan kode etik ketika menjalankan tugas kesehariannya. MA sudah tidak bisa lagi berjalan sendirian dalam hal pengawasan aparat pengadilan. MA sudah sepatutnya bersinergi dengan KY dalam hal pengawasan perilaku hakim, mengingat adanya tujuan untuk terwujudnya reformasi dunia peradilan yang saat ini tengah menjadi tuntutan publik, khususnya para pencari keadilan. Reformasi dunia peradilan niscaya tidak akan terwujud jika MA hanya menjalankan sistem yang sekarang dan bergantung pada regulasi yang diharapkan akan memperketat pengawasan.

Di tengah semangat untuk melakukan reformasi peradilan hingga terwujudnya peradilan bersih akan sangat progresif jika MA dan KY duduk bersama untuk menyusun kerjasama dalam hal pengawasan. Alhasil, pengawasan khususnya terhadap hakim akan lebih konkret dilaksanakan. **ly**



Upaya Pencegahan Trafficking di Indonesia



AJ Day
Tenaga Ahli KY

Human Trafficking atau perdagangan orang adalah bentuk kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan atau extra or dinary human crime yang harus pula diatur secara extra or dinary. Kejahatan ini tidak saja bersifat nasional tetapi juga bersifat internasional secara global, Masyarakat Internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi perhatian serius terhadap kejahatan Trafficking In Person. Perhatian masyarakat internasional ini terlihat dalam sejumlah konvensi maupun protocol khususnya menyangkut TraffickingIn Person.

Protocol yang mengatur tentang human Trafficking adalah Protocol Palermo to Prevent Suppress and Punish Trafficking In Persons. Esppecially Woman and Children yang merupakan suplemen dari U.N Convention Against Trans National Organized Crime. Baik Protocol maupun U.N Convention PBB tersebut, terbit tahun 2000 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 14 Tahun 2009. Ada tiga tujuan pokok dari protocol ini yang diatur dalam article 2 protocol tersebut.

Article 2

The purposes of this protocol are.

- a. To prevent and combat trafficking in persons paying particular attention to woman and children.
- b. To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights and
- c. To promote cooperation among states parties in order to meet those objectives

Dari ketentuan art2: protocol ini terlihat bahwa yang didahulukan adalah to prevent yaitu untuk

“Ternyata tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terjadi baik antar wilayah dalam negeri maupun keluar negeri dan juga dari luar negeri ke Indonesia sebagai negara tujuan atau hanya menjadi tempat transit.”

mencegah, baru di susul dengan to combat atau untuk memberantas perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak.

Tentang pengutamaan pada protocol tersebut, terutama perempuan dan anak-anak mirip dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 297 KUHP, yang menyatakan “Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan penjara paling lama 6 tahun”.

Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini oleh Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kontennya mirip dengan yang diatur Protocol tersebut. Jadi mungkin ide untuk menerbitkan undang-undang ini timbul

karena adanya Protocol tersebut yang baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009. Adapun pada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan orang ini dapat dilihat:

Prosesnya:

- Perekrutan atau
- Pengangkatan atau
- Penampungan atau
- Pemindahan atau
- Penerimaan

Caranya:

- Ancaman atau
- Penggunaan kekerasan
- Penculikan
- Pemalsuan
- Penyalahgunaan kekerasan

- Jeratan hutang

Tujuan:

- Eksploitasi termasuk pelacuran
- Kerja paksa atau kekerasan seksual atau
- Transplantasi organ

Dengan memahami proses cara, dan tujuan dari trafficking ini maka masyarakat dapat turut serta membantu dalam pencegahan maupun pemberantasan trafficking seperti telah diuraikan diatas. KUHP dalam pasal 297 telah mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Mungkin pasal tersebut dibuat sesuai dengan keadaan pada waktu KUHP itu dibuat. Perlu pula dicatat bahwa istilah Minderjarig adalah mereka yang berusia dibawah 21

tahun. Sekarang dengan adanya Convention on The Right of a Child (CRC) maka yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Tidak disyaratkan sudah kawin atau belum seperti yang banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sesuai ketentuan dari Ordonte 31 Januari 1931 yang sengaja dibuat karena simpang siurna istilah minderjaring dalam berbagai undang-undang. Disini ditentukan bahwa apabila sudah menikah sebelum usia 21 tahun bukan lagi minderjaring.

Ketentuan CRC ini yang digunakan oleh UU Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (UU PTT PO) yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain itu juga Pasal 324 KUHP yang mengatur dan mengancam pidana penjara 12 tahun atas tindak pidana perdagangan budak (Slavenhandel) kedua pasal KUHP ini, oleh undang-undang TPPPO telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengapa? Karena kedua tindak pidana telah dimasukan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Sesungguhnya ketentuan pernyataan tidak berlakunya pasal-pasal tersebut oleh undang-undang PTP PO tersebut berlebihan karena walaupun tidak dinyatakan tidak berlaku, dengan sendirinya tidak akan diperlakukan karena adanya adagium dalam hukum pidana, *lex specialis derogat legi generali*.

Aturan hukum khusus meniadakan aturan hukum umum seperti yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP ataupun *asaslex posterior derogate legi priori* artinya perundang-undangan yang di buat kemudian meniadakan ketentuan undang-undang (UU PTT PO) yang terlebih dahulu yang sama dengan ketentuan perundang-undangan yang terbit kemudian

Namun berdasarkan pengalaman empirik bahwa sering aparat penegak hukum masih tetap memperlakukan ketentuan perundang-undangan yang lama, walaupun sudah ada ketentuan yang sama pada perundang-undangan yang baru karena tidak ada ketentuan peralihan

yang menyatakan pasal tersebut tidak berlaku. Dalam Penjelasan Umum undang-undang PT PPO dengan jelas menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan. Sehingga ketentuan KUHP tentang perdagangan budak dengan sendirinya tidak berlaku.

Ternyata tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terjadi baik antar wilayah dalam negeri maupun keluar negeri dan juga dari luar negeri ke Indonesia sebagai negara tujuan atau hanya menjadi tempat transit. Trafficking ini bukan hanya perempuan dan anak-anak tetapi juga laki-laki dijadikan seperti budak diperkebunan. Sebelum diterbitkannya undang-undang PT PPO upaya-upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya trafficking ini.

KEPPRES 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (R.A.N) Penghapusan Perdagangan Perempuan telah mengatur tentang masalah ini namun tentu dasar penindakannya adalah pasal 297 KUHP atau pasal 324 KUHP tersebut diatas. Sesungguhnya sesuai ketentuan pasal V UU 1946 No. 1 pasal 324 ini

dipandang tidak perlu lagi.

Pada tahun 2007 diterbitkanlah Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTT PPO) Tulisan kami kali ini penekanannya adalah pada upaya-upaya prevensi TPPO, yang menurut hemat kami harus lebih diutamakan, karna ternyata upaya pemberantasan selama ini dilakukan tidak menunjukkan secara signifikan berkurangnya TPPO di Indonesia selain itu banyak tulisan maupun hasil studi khusus tentang yang menyangkut upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang.

Upaya Prevensi

Mengapa sampai terus terjadi dan malah terus meningkat jumlah TPPO yang terjadi walaupun upaya represif sudah sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Agaknya yang selalu diutamakan selama ini adalah upaya-upaya represif.

Pengaturannya dalam UU TPPO

Undang-Undang TPPO mengatur tentang pencegahan dan

penanganan yang dimulai dengan pasal 56 yang menyatakan pencegahan TPPO bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO. Untuk dapat melakukan upaya pencegahan sedini mungkin maka perlu dipelajari apa faktor-faktor utama penyebab terjadinya TPPO.

Faktor 1. Angka Kemiskinan yang Tinggi

Angka kemiskinan yang tinggi, yang mengakibatkan pengangguran, karena terbatasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama yang berpendidikan rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa tahun yang lalu melansir bahwa yang paling banyak ditrafik adalah mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD dan perempuan. Upaya pencegahan telah dilakukan melalui sejumlah undang-undang antara lain:

a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri. Dalam

rangka melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO maka Undang-undang ini perlu dipelajari secara seksama.

Melalui Undang-undang ini kita dapat memahami tentang modus operandi TPPO di Indonesia yaitu dengan pengiriman tenaga kerja terutama perempuan keluar negeri.

Ternyata banyak yang merupakan kedok dalam melakukan TPPO yang dicari dan dikirim keluar negeri pada umumnya pekerja informal yaitu pembantu rumah tangga

(PRT) yang dengan istilah yang lebih keren yaitu asisten rumah tangga, Sebagian besar dari mereka yang dikirim berpendidikan sangat minim. Bagi mereka ini di Indonesia lapangan perkerjaannya sangat terbatas apalagi dengan upah yang sangat kecil.

Jadi penyebab yang mempermudah terjadinya TPPO adalah kemiskinan.

Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan tujuannya adalah:

- Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- Menjamin dan melindungi calon

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak didalam negeri sampai di negara tujuan dan hingga kembali lagi ke tempat asal di Indonesia.

- Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya.

Agar perlindungan atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat terlaksana dengan baik maka orang perorangan dilarang untuk menempatkan WNI untuk dikirim keluar negeri sebagai TKI. Pengiriman TKI keluar negeri memang mempunyai latar belakang sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Seperti diketahui wilayah jajahan selain Belanda Dost Indie atau Nederland Indie juga ada west Indie atau surimane.

Sejumlah besar kuli kontrak asal jawa dan daerah lain dikirim kesana untuk dipekerjakan diperkebunan milik Belanda disana, menggantikan budak-budak yang berasal dari Afrika, sejak dihapuskannya perbudakan. Hal ini masih terlihat pada penduduk Suriname Sekarang yang terjadi dari orang-orang yang berkulit hitam/mantan buruh



“Melalui Undang-undang ini kita dapat memahami tentang modus operandi TPPO di Indonesia yaitu dengan pengiriman tenaga kerja terutama perempuan keluar negeri.”

orang-orang jawa yang sampai sekarang banyak yang berbicara Bahasa Jawa dan orang-orang yang berkulit putih mantan Penjajah dulu.

Jadi pengiriman TKI keluar negeri sudah berlangsung sejak abad ke 19 oleh pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan masa kemerdekaan, Pengiriman TKI keluar negeri masih terus dilakukan karena belum terpikir perlunya capur tangan pemerintah. Hal ini baru terjadi pada masa Orde Baru.

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka

perlindungan TKI yang dikirim keluar negeri, maka dibentuklah Badan Koordinasi Penempatan TKI yang sifatnya Lintas sectoral, Untuk program penemparan dan perlindungan TKI. Upaya-upaya pemerintah tersebut dengan sendirinya juga berarti pencegahan terjadinya TPPO.

Kesimpulannya bahwa salah satu penyebab terjadinya TPPO adalah kemiskinan, Pendidikan, Pengangguran karna kurangnya lapangan pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab rawannya terjadi TPPO.

Faktor ke-2 Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO. Kondisi sosial yang terkait dengan diskriminasi gender masih sering ditemukan sebagai permasalahan dalam masyarakat kita, Terutama pada akar rumput bahwa perempuan itu kedudukannya tidak setara dengan pria selain itu terutama masyarakat perkotaan. Yang individualistis sehingga tidak saling memperdulikan, Sehingga mempermudah terjadinya trafficking.

Faktor Ke-3

Meningkatnya permintaan tenaga kerja dari luar negeri dengan pengupahan tinggi yang sangat menggiurkan terutama dari negara-negara dari Timur Tengah, adalah penyebab dari pengiriman TKI baik secara legal maupun juga secara illegal.

Cara legal tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perundang-undangan seperti syarat adanya dokumen yang sah. Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta yaitu suatu badan hukum swasta yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan penempatan TKI luar negeri. Tentu banyak TKI yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut, padahal dorongan kebutuhan hidup terus mendesak. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para calo dan terjadilah pengiriman tenaga kerja illegal

Dengan memahami factor-faktor terjadinya TPPO tersebut maka upaya pencegahan dapat dilakukan pada factor-faktor penyebab tersebut. Upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi angka

kemiskinan pada akhir-akhir ini perlu terus ditingkatkan. Menurut data yang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan menurun 0,22% dari Maret 2016 – Maret 2017 pengangguran menurun dari Februari 2016 - Februari 2017 0,12%

Dengan data statistik tersebut yaitu menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran merupakan sinyal yang baik bagi pencegahan trafficking. Namun perlu diingat bahwa banyak orang yang tergiur untuk menjadi TKI keluar negeri adalah upah yang tinggi sehingga dibutuhkan pula upaya pencegahan yang lain yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya trafficking atau TPP. Untuk maksud tersebut UU No 21 Tahun 2017 tentang PTPPO agar peran serta masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan terjadi TPPO.

Bagaimana Caranya?

Masyarakat perlu diberi pengertian tentang unsur-unsur TPPO yang seperti telah diuraikan diatas, yaitu prosesnya, caranya, dan tujuan .

Dengan memahami unsur-unsur tadi, masyarakat dapat turut mengawasi, apabila

ada terjadi hal-hal yang mencurigakan sesuai dengan apa yang diuraikan diatas, masyarakat segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atau Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga terhambat terjadinya TPPO atau aparat penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah lanjutan, Baik preventif ataupun represif, apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup, Pada tindak pidana perdagangan orang ini A.P.H./Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyadapan atau Wire Tapping, Namun agar ada pengawasan atas penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum tersebut harus ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan jangka waktu penyadapan tersebut paling lama 1 Tahun.

Izin tertulis dari Ketua Pengadilan Ini perlu agar A.P.H yang melakukan penyadapan agar diawasi secara horizontal sehingga tidak terjadi penyalagunaan wewenang. Hal ini perlu ditegaskan karena pada hakekatnya penyadapan atas seseorang adalah melanggar privasi seseorang karena merupakan harkat dan martabat manusia, yang dilindungi oleh Kontistusi.

Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk membuka akses seluas luasnya bagi masyarakat agar peran serta masyarakat ini lebih berguna dan agar masyarakat tidak ragu-ragu atau takut untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Maka masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum salah satu cara perlindungan hukum ialah agar identitas saksi yaitu anggota masyarakat yang mengalami TPPO berhak dirahasiakan termasuk anggota keluarga.

Dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan TPPO. Undang-undang juga mengatur tentang pembentukan gagasan tugas, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Yang merupakan lembaga Koordinatif yang terdiri oleh wakil-wakil dan pemerintah, Penegak Hukum, Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi fraksi, peneliti atau akademisi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden. Tugas utama, tersebut menurut pasal 58 UU PTPPO terutama adalah mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus tugas ini ditingkat pusat dipimpin oleh seorang

menteri atau pejabat setingkat menteri. Yang diatur dengan Peraturan Presiden. Pemerintah maupun pemda wajib mengalokasikan dana sebagai anggaran yang diperlukan dari ketentuan ini terlihat bahwa upaya pencegahan selalu didahulukan.

Kerja Sama internasional

Undang-undang TPPO menegaskan bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan TPPO pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan art. 9 Protocol PBB tersebut diatas yang disahkan oleh pemerintah RI dengan UU Nomor 14 Tahun 2009, art. 9 Protocol tersebut *Prevention of Trafficking In Persons*.

1. States Parties Shall establish Comprehensive Poli Programmes And Other measures
 - a. *To Prevent and Combat Trafficking in persons*
 - b. dst

2. *States Parties Shall endeavor to under take measures Such as resears information and mass media campaiugus and social and economic To prevent and Combat trafficking In Persons.*

Through Bilateral Or Multilateral Cooperation, to The factors that make, Persons, especially wo man and childrens, vulnerable to trafficking sach as pouerty, under developeptman lach of equal opportunity

Karena *protocal* tersebut telah diratifikasi maka ketentuan ketentuan *protocal* tersebut wajib diambil alih melalui legislasi nasional dan hal ini telah ditampung dalam bab VIII Undang-undang nomor 2 tahun 2007 tentang PTPPO yang berjudul Kerjasama Internasional dan Peran serta masyarakat.

Tindakan Pencegahan oleh Pemerintah

Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindakan pidana perdagangan orang. Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah dan pemerintah daerah ini adalah ketentuan

inperatif atau sesuatu yang mandatory bukan suatu opsi sebagai mana terlihat selama ini pemerintah dan pemda wajib membuat kebijakan, program kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Untuk maksud tersebut Pemerintah atau Pemda membentuk satuan tugas yang merupakan lembaga koordinatif, dimana terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan pemda, oerorganisasi masyarakat, LSM, organisasi para peneliti dan akdemisi.

Terlihat disini betapa pentingnya upaya pencegahan yang selama ini kurang mendapat perhatian karena yang selalu menjadi berita dari media masa dan media social adalah upaya represif yang tidak diadakan oleh aparat penegak hukum.

Kiranya dari tulisan ini semua pihak lebih meningkatkan upaya pencegahan/preventif sehingga diharapkan angka tracffiking dapat diturunkan secara signifikan. Karena ternyata upaya represif yang dilakukan selama ini tidak menimbulkan efek jera. **KY**

KY Gandeng Enam Perguruan Tinggi di Klinik Etik dan Hukum



▶ Foto Bersama Ketua Komisi Yudisial dengan Mentor Klinik Etik dan Hukum 2018

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Komisi Yudisial (KY) melakukan upaya preventif terhadap perbuatan merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim melalui program Klinik Etik dan Hukum. Dengan menggandeng enam perguruan tinggi sebagai mitra aktif, KY berharap program ini dapat mendorong perbaikan peradilan di Indonesia.

Di tahun 2018, KY menggandeng enam perguruan tinggi, yaitu: Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Universitas Sam Ratulangi

(Unsrat) Sulawesi Utara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, dan Universitas Negeri Mulawarman (Unmul) Kalimantan Timur.

“Seperti yang kita pahami, antara dunia akademis

dan dunia praktik jauh berbeda. Melalui program klinik etik, maka para akademisi di kampus mendapatkan wadah untuk mengamati lebih dekat dunia praktik bahkan terlibat di dalamnya,” ujar Aidul saat membuka acara Evaluasi

dan Pembekalan Program Klinik Etik dan Hukum Tahun 2018, Senin (12/3) di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat.

Bagi akademisi, program ini merupakan unggulan dan membanggakan institusi. Dalam menjangkau

mahasiswa yang terlibat, mereka mengutamakan mahasiswa yang memiliki integritas yang baik.

“Setiap tahun, mahasiswa yang terlibat program klinik etik terus bertambah karena banyak dari mereka yang lolos tes menjadi calon hakim. Untuk itu, kami berharap program ini dapat terus berjalan ke depannya,” ungkap Wakil Dekan III UINSA Sri Warjiyati.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dosen UNSRI Palembang Agus Ngadino. Ia menekankan tiga hal kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan klinik etik itu.

“Ada tiga hal yang saya tekankan ketika mahasiswa yaitu, ikhlas, tekun dan kreatif. Ketiga hal ini merupakan modal awal mereka selama mengikuti program klinik etik ini. Selain itu, mereka juga diharapkan selalu proaktif dalam mengikuti program dan kreatif dalam berpikir dan memecahkan masalah,” pungkas Agus.

Lebih lanjut Agus menyampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan program klinik etik dan hukum ini. Salah satunya adalah banyak aparat penegak hukum yang tidak

memahami permasalahan contempt of court.

“Untuk itu, di modul baru yang akan kita buat pada kegiatan ini, maka lebih ditekankan materi tentang pencegahan contempt of court,” tandas Agus.

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Arie Sudihar mengatakan, esensi klinik etik berasal dari program judicial education yang merupakan upaya preventif terhadap perbuatan yang dikategorikan merendahkan kehormatan serta harkat dan martabat hakim di pengadilan.

Untuk itu, Arie telah mempersiapkan kebutuhan para mentor terkait materi-materi apa yang kelak dibutuhkan mereka selama

pelaksanaan di tahun berjalan.

“Mentor akan mendapatkan banyak pembekalan dalam kegiatan ini, seperti silabus dan panduan pengajaran baru, evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya, simulasi metode pembelajaran dan teknis lain yang akan dipaparkan selama tiga hari ke depan,” ucap Arie.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Advokasi Hakim Jonsi Afriantara memaparkan perubahan skema pelaksanaan klinik etik dan hukum di tahun 2018.

“Pelaksanaan klinik etik dan hukum di tahun 2017 dan tahun sebelumnya hanya menasar pada hakim dan lingkup pengadilan saja. Namun, di tahun 2018 skemanya

berubah terutama dalam segi kampanyenya. Ada yang di dalam pengadilan, ada juga di luar pengadilan. Untuk yang di luar pengadilan, maka kampanye terkait dengan contempt of court ini menasar pada masyarakat,” jelas Jonsi

Untuk itu, Jonsi meminta pada mitra klinik etik dan hukum 2018 membuat kajian terkait dengan contempt of court.

“Kami persilakan untuk membuat konsepsi yang lebih luas terkait materi CoC yang dimuat pada panduan pembelajaran mahasiswa klinik etik dan hukum. Selain itu, para mitra juga diharapkan dapat membuat alat kampanye yang lebih menarik dan interaktif sehingga mudah dipahami oleh publik,” pungkas Jonsi. (Adnan/Festy) 



➤ Suasana saat Evaluasi dan Pembekalan Mentor KEH 2018

KY Luluskan 23 CHA di Seleksi Kualitas



▶ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Maradaman Harahap

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

" Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 6 orang lolos seleksi di kamar Agama, 7 orang lolos seleksi di kamar Perdata, 7 orang lolos seleksi di kamar Pidana, dan 3 orang lolos seleksi di kamar Militer," ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap saat menggelar konferensi pers, Rabu (28/2) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Komisi Yudisial (KY) secara resmi meluluskan 23 orang dari 69 orang calon hakim agung (CHA) yang mengikuti seleksi kualitas Periode II Tahun 2017-2018. Para calon tersebut berasal dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier. CHA yang lolos tersebut terdiri dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier

Di hadapan pers, Maradaman menjamin bahwa penilaian dilakukan secara objektif. Bahkan, tim

penilai tidak mengetahui identitas peserta karena sebelumnya telah disamarkan terlebih dahulu.

"Cara kami menilai dilakukan secara tertutup. Nama peserta ditutup, sehingga tim penilai tidak mengetahui siapa

yang dinilai. Bahkan, komisioner pun tidak tahu siapa yang dinilainya,” terang Maradaman.

Dalam melakukan penilaian seleksi kualitas, KY menilai karya profesi masing-masing peserta yang identitasnya telah disamarkan terlebih dahulu.

Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan hasil karya tulis di tempat, penyelesaian studi kasus hukum dan tes objektif.

Kemudian nilai dari masing-masing tes itu dikumpulkan. Untuk menentukan kelulusan, maka ditetapkan batas nilai minimum kelulusan. Peserta yang nilainya

memenuhi batas nilai minimum, maka dinyatakan lulus seleksi kualitas.

Selanjutnya, bagi CHA yang lolos seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian. Tes kesehatan akan dilaksanakan pada Senin-Selasa, 2-3 April 2018 di RSPAD Gatot Subroto. Untuk asesmen kompetensi dan kepribadian akan dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 4-5 April 2018.

“Materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi: asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat,” tambah Maradaman.



▶ Peserta CHA 2017 saat mengikuti rangkaian seleksi KY

Terkait rekam jejak, KY bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal kepemilikan tanah yang dimiliki oleh CHA. Sekadar informasi, seleksi ini untuk

mengisi kekosongan delapan jabatan hakim agung di MA yang terdiri dari: 1 orang di kamar Agama, 3 orang di kamar Perdata, 1 orang di kamar Pidana, 2 orang di kamar Militer dan 1 orang kamar Tata Usaha Negara (yang memiliki keahlian hukum perpajakan). (Adnan/Festy) **KY**



▶ Suasana saat konferensi pers CHA 2017

KY Serahkan Empat Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial ke DPR



▶ Jajaran Komisioner saat sesi pemberian pengarahan pada rapat kerja.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyerahkan empat nama calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk dimintakan persetujuan Selasa (6/2). Keempat calon tersebut adalah Sugeng Santoso dan Erwin dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Junaedi dan Yoesoef Moesthafa dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Hadir mendampingi Ketua KY adalah Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Anggota KY Maradaman Harahap, Joko Sasmito, Sumartoyo, dan Jaja Ahmad Jayus. Sementara mendampingi Ketua DPR adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir.

Namun, empat calon yang diusulkan KY ke DPR tersebut tidak memenuhi jumlah yang diminta MA, yaitu delapan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA. Menurut Aidul, keempat calon tersebutlah yang layak secara kualitas

dan integritas untuk diusulkan ke DPR. Untuk kekurangan empat calon lagi, lanjut Aidul, KY akan menunggu kembali permintaan dari MA.

“Memang tidak sesuai dengan permintaan MA, tapi KY sangat menjaga standar hakim yang akan diusulkan untuk menjalani fit and proper test di DPR. Untuk calon hakim ad hoc Hubungan Industrial yang diusulkan memang harus sepasang, yaitu mewakili Apindo dan SP/SB. Nanti sidangnya akan dipimpin oleh hakim agung di MA, sesuai ketentuan UU,” jelas Aidul di Ruang Rapat Pimpinan DPR,

Gedung Nusantara III, Jakarta.

Bambang Soesatyo sangat mengapresiasi akan kinerja KY dalam melakukan seleksi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA. Ia berharap Komisi III DPR RI dapat menyetujui semua usulan yang diberikan KY. “Nama-nama ini saya terima secara resmi dan akan saya serahkan kepada kawan-kawan di Komisi III DPR RI. Mudah-mudahan semua nama ini nantinya bisa disetujui,” ujar Bambang Soesatyo.

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara

memilih dari semua calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Para calon yang diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan tersebut telah menjalani serangkaian tahapan, yaitu seleksi administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara terbuka. (Noer/Adnan/Festy) **KY**



▶ KY Gelar Seleksi Kualitas Calon Hakim Adhoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



dr. Lusiana Johan

Masyarakat sempat digegerkan dengan munculnya KLB Difteri di beberapa daerah.

Daerah yang paling banyak terkena difteri adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Difteri tidak hanya menyerang anak, tetapi juga dewasa.

DIFTERI

Difteri adalah infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat memengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa.

Penyebab dan Penularan

Difteri disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium Diphtheriae*. Ada sejumlah cara penularan yang perlu diwaspadai, seperti: kontak langsung dengan objek yang terkontaminasi bakteri, terhirup percikan ludah penderita di udara saat penderita bersin atau batuk (ini merupakan cara penularan difteri yang paling umum, red), dan sentuhan langsung pada luka borok (ulkus) akibat difteri di kulit penderita.

Difteri tidak hanya menyerang anak, tetapi

juga dewasa. Di Indonesia, penyakit difteri masih dapat ditemukan terutama pada anak di bawah usia 5 tahun dan orang tua di atas usia 60 tahun.

Padahal, anak-anak seharusnya secara rutin mendapatkan vaksinasi melawan difteri sehingga risiko terkena difteri lebih sedikit.

Gejala Difteri

Difteri umumnya memiliki masa inkubasi atau rentang waktu sejak bakteri masuk ke tubuh sampai gejala muncul 2 hingga 5 hari.

Gejala-gejala dari penyakit ini meliputi:

- Terbentuknya lapisan tebal berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel/tonsil (gejala khas yang dapat dilihat).
- Demam dan menggigil.
- Sakit tenggorokan dan suara serak/keras seperti menggonggong
- Batuk kering.





- Sulit bernapas atau napas yang cepat.
 - Pembengkakan kelenjar limfe pada leher.
 - Lemas dan lelah.
 - Pilek. Awalnya cair, tapi lama-kelamaan menjadi kental dan terkadang bercampur darah.
 - Kulit yang membiru
 - Mengeluarkan air liur terus menerus
 - Perubahan pandangan
 - Bicara cadel
 - Tanda syok seperti pucat dan kulit yang dingin, berkeringat
- Difteri juga terkadang dapat menyerang kulit dan menyebabkan luka seperti borok (ulkus). Ulkus tersebut akan sembuh dalam beberapa bulan, tapi biasanya akan meninggalkan bekas pada kulit.
 - Beberapa orang tidak menunjukkan gejala, namun beberapa orang memiliki gejala ringan yang seringkali sama dengan flu biasa.
- Gejalanya memang mirip seperti penyakit flu. Akan tetapi, yang menjadi pembeda dengan penyakit flu adalah

tampaknya lapisan keabu-abuan di pangkal tenggorokan. Juga akan mengalami sesak nafas dan detak jantung yang menjadi semakin cepat. Gejala inilah yang dapat berujung pada kematian.

Diagnosis dan Pengobatan Difteri

Untuk menegakkan diagnosis difteri, awalnya dokter akan menanyakan beberapa hal seputar gejala yang dialami pasien.

Dokter juga akan mengecek pembesaran kelenjar getah bening, serta melihat adanya lapisan abu-abu di tonsil atau tenggorokan.

Dokter juga dapat mengambil sampel dari lendir di tenggorokan, hidung, atau ulkus di kulit untuk diperiksa di laboratorium.

Apabila seseorang diduga kuat tertular difteri, dokter akan segera memulai pengobatan, bahkan sebelum ada hasil laboratorium. Dokter akan menganjurkannya untuk menjalani perawatan dalam ruang isolasi di rumah sakit.

Lalu langkah pengobatan akan dilakukan dengan dua jenis obat, yaitu

antibiotik dan antitoksin. Antibiotik (seperti penisilin atau eritromisin) akan diberikan untuk membunuh bakteri dan menyembuhkan infeksi.

Dosis penggunaan antibiotik tergantung pada tingkat keparahan gejala dan lama pasien menderita difteri.

Sebagian besar penderita dapat keluar dari ruang isolasi setelah mengonsumsi antibiotik selama dua hari.

Tetapi sangat penting bagi mereka untuk tetap menyelesaikan konsumsi antibiotik sesuai anjuran dokter, yaitu selama dua minggu.

Penderita kemudian akan menjalani pemeriksaan laboratorium untuk melihat ada tidaknya bakteri difteri dalam aliran darah. Jika bakteri difteri masih ditemukan dalam tubuh pasien, dokter akan melanjutkan penggunaan antibiotik selama 10 hari.

Sementara antitoksin berfungsi untuk menetralkan toksin atau racun difteri yang menyebar dalam tubuh.

Sebelum memberikan antitoksin, dokter akan mengecek apakah pasien memiliki alergi terhadap obat tersebut atau tidak.

Apabila terjadi reaksi alergi, dokter akan memberikan antitoksin dengan dosis rendah dan perlahan-lahan meningkatkannya sambil melihat perkembangan kondisi pasien.

Bagi penderita yang mengalami kesulitan bernapas karena hambatan membran abu-abu dalam tenggorokan, dokter akan menganjurkan proses pengangkatan membran. Sedangkan penderita difteri dengan gejala ulkus pada kulit dianjurkan untuk membersihkan bisul dengan sabun dan air secara seksama.

Selain penderita, orang-orang yang berada di dekatnya juga disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter karena penyakit ini sangat mudah menular.

Misalnya, keluarga yang tinggal serumah atau

petugas medis yang menangani pasien difteri. Dokter akan menyarankan mereka untuk menjalani tes dan memberikan antibiotik.

Terkadang vaksin difteri juga kembali diberikan jika dibutuhkan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan proteksi terhadap penyakit ini.

Komplikasi Difteri

Difteri mematikan, karena selaput putih yang disebut pseudomembrane dapat terus tumbuh tebal hingga seseorang kesulitan atau bahkan tidak bisa bernapas. Selain itu bakteri juga memproduksi toksin yang dapat merusak jantung, ginjal, dan saraf memicu komplikasi.

Komplikasi yang berpotensi mengancam jiwa, beberapa di antaranya meliputi: masalah pernapasan,

kerusakan jantung, kerusakan saraf (polineuropati), difteri hipertoksik, dan menyebabkan kematian.

Walaupun telah mendapatkan pengobatan, 1 dari 10 penderita difteri meninggal dunia. Namun, jika tidak segera diobati, jumlah kematian meningkat menjadi 1:2.

Pencegahan Difteri melalui Vaksinasi

Langkah pencegahan paling efektif untuk penyakit ini adalah dengan vaksin DPT yang meliputi difteri, tetanus, dan pertusis atau batuk rejan.

Vaksin DPT termasuk dalam imunisasi wajib bagi anak-anak di Indonesia. Pemberian vaksin ini dilakukan 5 kali pada saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, satu setengah tahun, dan lima tahun.

Selanjutnya dapat diberikan booster dengan vaksin sejenis (Tdap/Td) pada usia 10 tahun dan 18 tahun. Vaksin Td dapat diulangi setiap 10 tahun untuk memberikan perlindungan yang optimal.

Apabila imunisasi DPT terlambat diberikan, imunisasi kejaran yang diberikan tidak akan

mengulang dari awal.

Bagi anak di bawah usia 7 tahun yang belum melakukan imunisasi DPT atau melakukan imunisasi yang tidak lengkap, masih dapat diberikan imunisasi kejaran dengan jadwal sesuai anjuran dokter anak.

Namun bagi mereka yang sudah berusia 7 tahun dan belum lengkap melakukan vaksin DPT, terdapat vaksin sejenis yang bernama Tdap untuk diberikan. Perlindungan tersebut umumnya dapat melindungi anak terhadap difteri seumur hidup.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyediakan tiga jenis vaksin yang akan diberikan, yaitu Vaksin DPT-HB-Hib untuk anak umur 1-5 tahun, Vaksin DT untuk anak umur 5-7 tahun, dan Vaksin Td untuk anak umur 7 tahun ke atas. Untuk dewasa, pemerintah menyediakan imunisasi lanjutan yang disebut booster.

Menurut Kemenkes RI, kasus difteri di tahun 2017 memang lebih sering menyerang anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dibanding usia dewasa. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut tidak mungkin terjadi pada orang dewasa.



Difteri mematikan, karena selaput putih yang disebut pseudomembrane dapat terus tumbuh tebal hingga seseorang kesulitan atau bahkan tidak bisa bernapas.

Banyak informasi yang mengatakan, orang dewasa wajib mendapatkan vaksin difteri sebanyak tiga kali, sama seperti anak-anak.

Namun orang dewasa yang harus diberikan vaksin difteri sebanyak tiga kali adalah mereka yang lahir pada 1976 ke bawah atau yang berumur 42 tahun ke atas.

Karena Vaksin DPT yang diberikan pada anak-anak itu baru ada pada tahun 1976. Maka, bagi yang lahir sebelum tahun itu, wajib vaksin Td sebanyak tiga kali.

Dalam menangkal bakteri ganas tersebut, maka dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI). ORI adalah upaya pemberian imunisasi tambahan untuk meningkatkan kekebalan komunitas agar masyarakat terutama anak-anak (yang tinggal di daerah ORI, terhindar dari penyakit difteri yang sangat menular itu

Untuk efek samping vaksin difteri, secara teori, hanya berupa rasa nyeri, pembengkakan, dan kemerahan pada daerah suntikan (lokal) sekitar 3-5 hari. Selain itu, ada reaksi sitemik (reaksi seluruh tubuh) berupa demam.

Oleh karena itu, prinsip vaksinasi, tidak cuma difteri, tentu keadaan seseorang harus fit. Artinya, tidak boleh demam, kondisi tubuh harus baik baru boleh vaksin. Karena ditakutkan kalau dilakukan saat demam, ternyata ada efek samping setelah vaksinasi, kita tidak tahu apakah itu efek samping dari demam atau vaksinasi.

Apabila terjadi demam (demamnya antara 37-38 derajat Celsius), biasanya diberi paracetamol. Jika demamnya lebih tinggi atau berkepanjangan, harus ke dokter karena ada (penyakit) yang lain. Sebab, demam akibat vaksinasi biasanya tidak lama.

Menurut Kemenkes RI, kasus difteri di tahun 2017 memang lebih sering menyerang anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dibanding usia dewasa. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut tidak mungkin terjadi pada orang dewasa.

Perilaku pencegahan Difteri

- Biasakan mencuci tangan
- Konsumsi makanan bervitamin dan mineral agar kekebalan tubuh meningkat
- Konsumsi makanan dengan kandungan asam lemak.
- Lakukan imunisasi DPT dan beberapa imunisasi dasar untuk mencegah berbagai penyakit, termasuk difteri. **KY**



Tempayan Retak

Seorang tukang Sair memiliki dua tempayan besar, masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan, yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari tempayan itu retak, yang satunya tidak.

Tempayan yang tidak retak selalu dapat membawa air penuh dari mata air ke rumah majikannya, sedang tempayan retak itu hanya dapat membawa air setengah penuh.

Selama dua tahun, hal ini terjadi setiap hari. Si tempayan yang tidak retak merasa bangga akan prestasinya, karena dapat menunaikan

tugasnya dengan sempurna. Namun si tempayan retak merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya dan merasa sedih sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari yang seharusnya dapat diberikannya. Tertekan oleh kegagalan ini, tempayan retak itu berkata kepada si tukang air, "Saya sungguh malu pada diri saya sendiri, dan saya ingin mohon maaf kepadamu." "Kenapa?" tanya si tukang air, "Kenapa kamu merasa malu?"

"Saya hanya mampu, selama dua tahun ini, membawa setengah porsi air karena retakan pada sisi saya telah membuat air yang saya bawa bocor sepanjang jalan menuju rumah

majikan kita. Karena cacatku itu, saya telah membuatmu rugi." kata tempayan itu.

Si tukang air merasa kasihan pada si tempayan retak dan berkata, "Jika kita kembali ke rumah majikan besok, aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di sepanjang jalan."

Benar, ketika mereka naik ke bukit, si tempayan retak memperhatikan dan baru menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan, dan itu membuatnya sedikit terhibur.

Kata tukang air kepada tempayan retak, "Apakah kamu memperhatikan adanya bunga-bunga di sepanjang

jalan di sisimu tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di sisi tempayan lain yang tidak retak itu. Itu karena aku selalu menyadari akan cacatmu dan aku memanfaatkannya.

Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu, dan setiap hari jika kita berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi benih-benih itu.

Selama dua tahun ini aku telah dapat memetik bunga-bunga indah itu untuk menghias meja majikan kita. Tanpa kamu sebagaimana kamu adanya, majikan kita tak akan dapat menghias rumahnya seindah sekarang. Salam,^{ky}





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. Abdul Fitriadi
Azhari, S.H., M. Hum.
Ketua Komisi Yudisial



Sukma Violetta,
S.H., LL.M.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

HAKIM KITA HAKIM BERETIKA